

Pelaksanaan *e-Litigation* Di Pengadilan Agama Curup

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum



Oleh

Dita Maya Sari

NIM. 21801012

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2023 M/ 1445 H**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dita Maya Sari

NIM : 21801012

Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Program : Pascasarjana IAIN Curup

Dengan ini menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat penulis yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 14 Agustus 2023
Penulis



Dita Maya Sari
NIM 21801012

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS


Nama : Dita Maya Sari
NIM : 21801012
Judul : Pelaksanaan *E-Litigation* Di Pengadilan Agama Curup

Pembimbing Tesis I



Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag
NIP. 19560805 198303 1 009

Pembimbing Tesis II



Dr. Syahrial Dedi, M.Ag
NIP 19781009 200801 1007

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)
Pascasarjana IAIN Curup



H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D
NIDN. 2027127403





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak. Gani No.1 Kotakpos 10 Telp (0732) 21010 Curup 39113

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul “Pelaksanaan *E-Litigation* Di Pengadilan Agama Curup” yang ditulis oleh **Dita Maya Sari**, NIM 21801012 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Hasil Ujian Tesis

Curup, Agustus 2023

Ketua  H. Rifanto Bin Ridwan, Lc.,MA.,Ph.D NIDN. 2027127403	Tanggal 14 / 8 / 23
Penguji Utama  Dr. Busman Edyar, MA NIP. 19750406200110011002	Tanggal 14 / 08 / 2023
Penguji I / Pembimbing I  Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag NIP 19560805 198303 1 009	Tanggal 14/08/2023
Sekretaris / Pembimbing II  Dr. Syarial Dedi, M.Ag NIP 19781009 200801 1007	Tanggal 14/8/2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA




Jl. Dr. Ak. Gani No.1 Kotakpos 108 Telp (0732) 21010-7003044 Fax.0732 Curup 39113
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

No. 74/In.34/PCS/PP.00.9/08/2023

Tesis yang berjudul berjudul “Pelaksanaan *E-Litigation* Di Pengadilan Agama Curup” yang ditulis oleh Dita Maya Sari, NIM 21801012 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, Telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 10 Agustus 2023 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis

Curup, Agustus 2023

Ketua	Sekretaris / Pembimbing II
 H. Rifanto Bin Ridwan, Lc.,MA.,Ph.D NIDN. 2027127403	 Dr. Syarial Dedi, M.Ag NIP 19781009 200801 1007
Penguji Utama	Tanggal
 Dr. Busman Edyar, MA NIP. 19750406200110011002	19/08/2023
Penguji I / Pembimbing I	Tanggal
 Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag NIP 19560805 198303 1 009	14/08/2023
Mengetahui Rektor IAIN Curup	Curup, Agustus 2023 Direktur Pascasarjana IAIN Curup
 Prof. Dr. Idl Warsah, M. Pd.I NIP. 197504152995011009	 Dr. Sutarto, S. Ag, M.Pd NIP. 197309212000031003

PELAKSANAAN *E-LITIGATION* DI PENGADILAN AGAMA CURUP

PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP 2023 M/ 1445 M

ABSTRAK

Nama Dita Maya Sari, NIM 21801012, **Pelaksanaan *E-Litigation* Di Pengadilan Agama Curup**, tesis, Program Pascasarjana IAIN Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), 2023. 84 Halaman.

Semenjak diberlakukan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dari tahun 2019 sampai tahun 2021 untuk pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-litigation*) di PA Curup hanya pernah satu kali dilaksanakan pada tahun 2021 namun tidak selesai dengan sempurna. Jadi untuk proses persidangan, PA Curup masih intens menggunakan persidangan secara manual sehingga PA Curup belum mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan *e-litigation* di Pengadilan Agama Curup, faktor penghambat pelaksanaan *e-litigation* di Pengadilan Agama Curup dan solusi agar Pengadilan Agama Curup dapat menerapkan *e-litigation*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Data penelitian terdiri dari data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan artikel. Untuk mendapatkan hasil maksimal penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data pendekatan studi kasus dan teknik analisa deskriptif kualitatif untuk menginterpretasikan data.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 pelaksanaan *e-litigation* di PA Curup pernah dilaksanakan satu kali dengan perkara gugat waris di tahun 2021 namun tidak selesai sampai proses putusan sehingga pelaksanaan *e-litigation* di PA Curup menjadi tidak sempurna. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 PA Curup belum melaksanakan *e-litigation* dikarenakan beberapa faktor secara internal dan eksternal. Solusi agar PA Curup dapat menerapkan *e-litigation* yaitu memaksimalkan sosialisasi *e-litigation* kepada masyarakat, bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Rejang Lebong dan perlu adanya sanksi untuk pelaksanaan *e-litigation*.

Kata Kunci: *E-Litigation, Pengadilan Agama Curup, PERMA Nomor 1 Tahun 2019*

IMPLEMENTATION OF E-LITIGATION IN THE CURUP RELIGIOUS COURT

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2023 M/ 1445 M**

ABSTRACT

Name Dita Maya Sari, NIM 21801012, Implementation of E-Litigation in the Curup Religious Court, thesis, IAIN Curup Postgraduate Program, Islamic Family Law Study Program (HKI), 2023. 84 pages.

Since the enactment of PERMA Number 1 of 2019 concerning Administration of Cases and Trials in Electronic Courts from 2019 to 2021 for the implementation of electronic trials (e-litigation) at PA Curup it has only been held once in 2021 but was not completed perfectly. So for the trial process, the Curup PA is still intensively using manual trials so that the Curup PA has not realized the principle of a simple, fast and low-cost trial. This study aims to determine the implementation of e-litigation in the Curup Religious Court, the inhibiting factors for the implementation of e-litigation in the Curup Religious Court and solutions so that the Curup Religious Court can implement e-litigation.

This type of research is normative juridical research so the data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The research data consists of primary data, namely interviews and secondary data, namely laws and regulations, books, journals and articles. To get the maximum results of this study using data collection techniques case study approach and qualitative descriptive analysis techniques to interpret the data.

This research concludes that from 2019 to 2021 the implementation of e-litigation at PA Curup has been carried out once with an inheritance lawsuit in 2021 but it was not completed until the decision process so that the implementation of e-litigation at PA Curup was not perfect. From 2019 to 2021, PA Curup has not yet implemented e-litigation due to several internal and external factors. The solution so that PA Curup can implement e-litigation is to maximize e-litigation socialization to the community, work together with the Regional Government of Rejang Lebong Regency and the need for sanctions for the implementation of e-litigation.

Keywords: E-Litigation, Curup Religious Court, PERMA Number 1 Of 2019

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu wata'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “Pelaksanaan *e-Litigation* Di Pengadilan Agama Curup”.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran bagi seluruh umat manusia, yang telah merubah tatanan kehidupan manusia yang tidak beradab menjadi kehidupan dengan penuh ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini.

Tesis ini ditulis dalam rangka melengkapi syarat-syarat tugas akhir untuk mendapatkan gelar Magister (S.2) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Untuk menyelesaikan Tesis ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa terdapat banyak keterbatasan kemampuan dan banyaknya kekurangannya dari Tesis ini. Dengan selesainya Tesis ini penulis banyak mendapat petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung yang terlibat dan ikut berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan Tesis ini. Karenanya tidak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd. I selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., M.M selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Curup.
3. Bapak Dr. KH. Ngadri Yusro, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Fakhruddin, S.Ag, M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAN Curup.
5. Bapak Dr. Sutarto, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

6. Bapak Dr. Murni Yanto, M.Pd selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
7. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan. Lc., MA., Ph.D selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup.
8. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Pascasarjana IAIN Curup.
9. Bapak Dr. Busman Edyar, MA selaku Penguji Utama yang telah memberikan arahan serta masukan dalam proses penyusunan Tesis ini
10. Bapak Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag selaku Pembimbing satu yang telah memberikan arahan serta masukan dalam proses penyusunan Tesis ini
11. Bapak Dr. Syahrial Dedi, M.Ag selaku Pembimbing dua yang telah memberikan arahan serta masukan dalam proses penyusunan Tesis ini.
12. Bapak dan Ibu para Dosen beserta staf yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, arahan dan bimbingan kepada penulis.
13. Suami, anak, Ayahanda dan Ibunda tercinta serta seluruh keluarga penulis yang telah banyak mendoakan, mengarahkan, memberi kepercayaan, bantuan moril dan materil demi kesuksesan penulis.
14. Rekan-rekan seperjuangan Prodi HKI dan semua pihak yang telah membantu dan memotivasi penulis.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya Amin Ya Rabbal'alam.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, Agustus 2023
Penulis,

Dita Maya Sari
NIM 21801012

MOTTO

1. “Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.”
2. “Raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu belajarlaha tenang dan sabar.”

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, kebahagiaan dan kesuksesan ini dapat dicapai semoga keberhasilan ini bisa menjadi langkah yang baik untuk kesuksesan dunia dan akhirat.

Karya ini penulis persembahkan sebagai ucapan terima kasih kepada:

1. Suami dan anakku yang selalu mendukung dan memberikan semangat.
2. Untuk orang tuaku.
3. Saudara-saudaraku tersayang.
4. Pimpinan dan seluruh keluarga Pengadilan Agama Curup.
5. Teman-teman seperjuangan Magister Hukum Keluarga IAIN Curup.
6. Almamater tercinta IAIN Curup.

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Pertanyaan Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II KERANGKA TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN	
A. Kajian Teori	12
1. PERMA No. 1 Tahun 2019.....	12
a. Latar Belakang	12
b. Dasar Hukum	12
c. Isi PERMA No. 1 Tahun 2019.....	14
d. Tujuan PERMA No. 1 Tahun 2019.....	15
2. Persidangan Secara Elektronik.....	15
3. Teori Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan....	21
a. Keadilan	21
b. Kepastian.....	24
c. Kemanfaatan	26
4. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.....	28
B. Penelitian Relevan	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	37
B. Tempat dan Waktu Penelitian	38
C. Data Penelitian	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Pendekatan Penelitian	42
F. Teknik Analisis Data	43

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan E-Litigation Pengadilan Agama Curup	44
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan <i>E-Litigation</i> Di Pengadilan Agama Curup.....	62
1. Faktor Internal.....	63
2. Faktor Eksternal	71
C. Solusi Agar Pengadilan Agama Curup Dapat Menerapkan E-Litigation	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENELITI

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Daftar Tabel

Tabel 1.1 Keadaan Perkara Gugatan Di Pengadilan Agama Curup Tahun 2019

Tabel 1.2 Keadaan Perkara Gugatan Di Pengadilan Agama Curup Tahun 2020

Tabel 1.3 Keadaan Perkara Gugatan Di Pengadilan Agama Curup Tahun 2021

Tabel 2.1 Mediasi Pengadilan Agama Curup Tahun 2019 s/d 2021

Tabel 3.1 Jumlah Para Pihak yang Gagal Melaksanakan Mediasi Pada Bulan
September-Desember Tahun 2019.

Tabel 3.2 Jumlah Para Pihak yang Gagal Melaksanakan Mediasi Pada Bulan
Januari-Desember Tahun 2020

Tabel 3.3 Jumlah Para Pihak yang Gagal Melaksanakan Mediasi Pada Bulan
Januari-Desember Tahun 2021

TRANSLITERASI

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan Tesis ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 September 1985 No: 158 dan 0543b/U/1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hha	Hh	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	Sh	Es (titik di bawah)
ض	Dhad	Dh	De (titik di bawah)
ط	Tha	T	Te (titik di bawah)
ظ	Zha	Zh	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis

rangkap. Contoh: نَزَلَ ditulis *nazzala*.
بَيْنَ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah (_ َ _) ditulis a, *Kasrah* (_ ِ _) ditulis i, dan *Dammah* (_ ُ _) ditulis u.

Contoh : أَحْمَدَ ditulis *ahhmada*.

رَفِيقَ ditulis *rafiqa*.

صَلِحَ ditulis *shaluha*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ا, bunyi i panjang ditulis إ dan bunyi u panjang ditulis و

ا, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a>
فَلاَ ditulis *fala>*
2. Kasrah + Ya' mati ditulis i>
مِثاقَ ditulis *misaaq*
3. Dammah + Wawu mati ditulis u>
أصولَ ditulis *ushu>l*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai
الزحيليَ ditulis *az-Zuhhaili>*
2. Fathah + Wawu mati ditulis au
طوقَ ditulis *thauq*.

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h. Contoh :
الجنة روضةَ ditulis *Raudhah al-Jannah*

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *wath'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulissesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabâ'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambangapostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzûna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf l diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan denganyang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. Salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Selain itu menurut hukum Islam, sesuai dengan Ketika Umar bin Khattab mengirim surat kepada hakimnya Abu Musa al Asy'ari yang berisi arahan tentang hukum persamaan hak antara manusia di hadapan pengadilan, beliau berkata :

وَإِسْ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَمَجْلِسِكَ وَقَضَا نَكَ حَتَّى لَا يَأْ يَسَ الضَّعِيفُ مِنْ عَذْلِكَ وَلَا يَطْمَعُ الشَّرُّ
يُفُّ فِي حَيْفِكَ

Artinya : “*Samakan antara manusia di hadapanmu, di majlismu, dan hukummu, sehingga orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu, dan orang mulia tidak mengharap kecuranganmu*”. (HR. ad Daaruthni)

Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 berbunyi Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung (MA) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman diatur juga dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan maka MA melaksanakan pembaharuan administrasi dan persidangan untuk memperbaiki permasalahan dalam proses penyelenggaraan peradilan di institusinya salah satunya pada prosedur administrasi, terdapat pembaharuan yaitu untuk pencari keadilan yang menggunakan *e-court* dengan dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik. Lalu pada tahun 2019 terdapat *e- litigation* atau e-litigasi yang lebih fokus pada persidangan, kedua aplikasi ini tidak jauh berbeda. Aplikasi e-litigasi ini sendiri merupakan penyempurnaan dari aplikasi *e-court* secara menyeluruh, dimana fungsinya tidak hanya terbatas dalam administrasi perkara tetapi juga persidangan dengan dasar hukum PERMA Nomor 1 Tahun

2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin canggih dan dipenuhi ilmu teknologi maka diperlukan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien. MA Republik Indonesia (RI) dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik dan ditindak lanjuti oleh Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik telah berupaya melakukan revolusi sistem administrasi di Pengadilan dari yang bersifat manual kepada elektronik. Sistem inilah yang dikenal dengan nama E-Court. *Electronic Court* adalah suatu aplikasi yang terintegrasi dengan system informasi penelusuran perkara (SIPP) yang digunakan untuk memproses gugatan/permohonan, pembayaran biaya perkara, panggilan sidang, pemberitahuan dan pengiriman putusan secara elektronik. *E- court* MA RI meskipun lebih terlambat dibandingkan oleh negara-negara lain seperti *E-Syari'ah* di Malaysia, *PACER* di USA, *E-filing* di Singapura dan India, *Elektronik Legal Service* di Kanada dan *E-case Administration* di Australia, akan tetapi sambutan masyarakat sangat antusias bahkan pemerintah dalam hal ini Presiden RI, Joko Widodo ikut mengapresiasi langkah MA RI mewujudkan peradilan Indonesia yang modern, dalam sambutan pidato

kenegaraan di hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke 74 pada tanggal 17 Agustus 2019.¹

Pada saat MA RI merayakan hari jadinya yang ke 74, tanggal 19 Agustus 2019 Ketua MA, Bapak Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H melaunching aplikasi persidangan secara elektronik (*e-litigation*) dan memberlakukan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik tanggal 8 Agustus 2019. Peraturan ini mencabut PERMA Nomor 3 Tahun 2018, yang berisi lebih lengkap selain mengatur pendaftaran (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), pemanggilan/pemberitahuan (*e-summons*) juga mengatur persidangan secara elektronik (*e-litigation*). Sebagai petunjuk teknisnya pada waktu yang bersamaan, Ketua MA kemudian mengeluarkan SK KMA Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Hal inilah yang menjadi payung hukum bagi para hakim dalam beracara secara elektronik.

Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa aplikasi e-litigasi atau *e-litigation* adalah kelanjutan dari *e-court* yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tatausaha militer, dan tata

¹ Dr. Drs. H. Dalih Effendy, S.H., MESy. *Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (E Litigasi) Antara Teori Dan Praktek Di Pengadilan Agama*, [https://www.pta-pontianak.go.id/berita/artikel/543-pemeriksaan-perkara-\(Diakses tanggal 29-6-2022 pukul 15.00 WIB\)](https://www.pta-pontianak.go.id/berita/artikel/543-pemeriksaan-perkara-(Diakses%20tanggal%2029-6-2022%20pukul%2015.00%20WIB))

usaha negara sejak tahun 2018. Selain itu, Ketua MA juga menyebutkan beberapa manfaat *e-litigation* di antaranya:²

1. Membuat sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat;
2. Dapat menjembatani permasalahan geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari pulau-pulau;
3. Menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk proses jawab menjawab, pembuktian maupun pembacaan putusan;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Persidangan secara elektronik (*e-litigation*) merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, persidangan secara elektronik berlaku proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, pengucapan putusan/ penetapan.

² Kepaniteraan Mahkamah Agung, *Di Hari Jadi MA Ke 74 , Ketua MA Meresmikan Layanan e-Litigasi dan Hymne Mahkamah Agung*, 2019, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1645-di-hari-jadi-ma-ke-74-ketua-ma-meresmikan-layanan-e-litigasi-dan-hymne-mahkamah-agung> (Diakses tanggal 9 Desember 2022).

Sampai pada saat ini MA senantiasa berupaya untuk menyempurnakan e-Court dengan pemberlakuan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2019 yang mewajibkan diterapkannya persidangan di pengadilan secara elektronik. Menindaklanjuti PERMA Nomor 1 Tahun 2019 maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) yang bertugas membantu Sekretaris MA RI dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana dari lingkungan peradilan agama pada MA dan pengadilan di lingkungan peradilan agama memberikan instruksi kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di lingkungan peradilan agama dengan nomor surat 5374/DJA/HM.01/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 Hal Implementasi *E-Litigation* Di Lingkungan Peradilan Agama dan dilanjutkan dengan surat nomor 5610/DJA/HM.02.3/XI/2019 tanggal 26 November 2019 Hal Penerimaan Perkara *E-Litigation* Di Lingkungan Peradilan Agama bahwasannya pengadilan agama (PA) sudah menerima/memproses dan memutus perkara *e-litigation* minimal 1 (satu) perkara.

Prosedur penyelesaian perkara secara elektronik khususnya terkait dengan persidangan secara elektronik berlaku untuk semua perkara perdata di seluruh pengadilan di bawah naungan MA, tak terkecuali PA, sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Peradilan Agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu, yaitu mereka yang beragama Islam, sejajar dengan peradilan yang lain.

Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berbunyi Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.

Provinsi Bengkulu terdiri dari 1 (satu) Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dan 9 (sembilan) Pengadilan Agama (PA) yang terdiri dari:

1. PTA Bengkulu
2. PA Bengkulu
3. PA Curup
4. PA Arga Makmur
5. PA Manna
6. PA Lebong
7. PA Bintuhan
8. PA Muko-Muko
9. PA Tais
10. PA Kepahiang

Semenjak diberlakukan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sampai tahun 2021 PA Curup sudah melaksanakan pendaftaran (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), pemanggilan/pemberitahuan (*e-summons*) namun untuk pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-litigation*) di PA Curup pernah satu kali dilaksanakan pada tahun 2021 namun tidak selesai dengan sempurna.

Jadi untuk proses persidangan, PA curup masih intens menggunakan persidangan secara manual sehingga membuat pencari keadilan masih ramai datang untuk sidang ke PA Curup, hal ini membuat antrian sidang panjang, lama dan biaya panjar perkara sidang yang tergolong mahal jadi PA Curup belum mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga Peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan *e-litigation* di PA Curup.

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini nantinya dapat dilakukan dengan fokus, sempurna dan lebih mendalam, maka peneliti perlu membatasi permasalahan yang akan dibahas. Oleh karena itu, peneliti membatasi diri hanya berkaitan dengan pelaksanaan *e-litigation* di Pengadilan Agama Curup dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang masalah di atas, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *e-litigation* di Pengadilan Agama Curup?
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan *e-litigation* di Pengadilan Agama Curup?
3. Bagaimana solusi agar Pengadilan Agama Curup dapat menerapkan *e-litigation*?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu, tujuan dalam penelitian yang berjudul **Pelaksanaan *e-Litigation* Di Pengadilan Agama Curup** adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *e-litigation* di Pengadilan Agama Curup
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan *e-litigation* di Pengadilan Agama Curup
3. Untuk mengetahui solusi agar Pengadilan Agama Curup dapat menerapkan *e-litigation*.

Penelitian mengenai **Pelaksanaan *e-Litigation* Di Pengadilan Agama Curup** diharapkan dapat membawa kegunaan atau manfaat, yakni:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum Islam, khususnya hukum tentang **Pelaksanaan *e-Litigation* Di Pengadilan Agama Curup**.

2. Kegunaan Secara Praktis

Selain kegunaan secara teoritis, hasil dari penelitian yang dilakukan penulis diharapkan juga mampu memberikan kegunaan secara praktis, yaitu:

- a. Memberikan sumbangan kepada semua pihak yang terkait dengan masalah **Pelaksanaan *e-Litigation* Di Pengadilan Agama Curup**.
Kemudian memberikan pemahaman akademis terutama dikalangan

mahasiswa dan lulusan Prodi Pascasarjana Hukum Keluarga Islam dan kepada masyarakat luas.

- b. Memberikan sumbangan pikiran dalam upaya meningkatkan pemahaman mengenai **Pelaksanaan *e-Litigation* Di Pengadilan Agama Curup**.
Kemudian untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Strata dua (S.2) dalam bidang Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Intstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam penelitian dan mengetahui penulisan selanjutnya sehingga dapat mempermudah dalam penyusunan tesis, maka penulis membuat sistematika penulisan sederhana di bawah ini:

BAB I

Pendahuluan: memuat tentang latar belakang masalah yakni menguraikan latar belakang masalah, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan Penelitian.

BAB II

Kajian teori, yang terdiri dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019, penjelasan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik atau *e-litigation*, teori keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum dan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penelitian relevan yang menguraikan beberapa kajian yang telah dilakukan oleh penulis lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti, kerangka teori, metode penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui cara, pendekatan, jenis, dan langkah-langkah penelitian yang dilakukan dan sistematika penulisan yang tujuannya untuk memberikan gambaran umum sistematis, logis dan kolektif mengenai kerangka bahasa penelitian.

BAB III

Metodologi penelitian, yang berisi tentang jenis dan sifat penelitian, tempat dan waktu penelitian, data penelitian, teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV

Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang gambaran umum objek dan subjek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan yang menjadi jawaban dari pertanyaan penelitian.

BAB V

Kesimpulan penulis dari semua penjelasan bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini juga akan dijelaskan jawaban dari pertanyaan penelitian dan beberapa saran yang ditawarkan pada PA Curup.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN

A. Kajian Teori

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

a. Latar Belakang

Berdasarkan konsideransnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dilatarbelakangi oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan maka diperlukan pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Lalu adanya tuntutan perkembangan zaman yang sudah maju maju serta berkembang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien serta penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik terutama yang terkait dengan tata cara persidangan secara elektronik.

b. Dasar Hukum

- 1) Reglement op de burgerlijke rechtvordering (Staatsblaad tahun 1847 Nomor 52)

- 2) Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In de Gewesten Buiten Java en Madura (Staatsblaad tahun 18927 Nomor 227)
- 3) Het Herziene Indonesisch Reglement (Staatsblaad tahun 1941 Nomor 44)
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 1985 nomor 73, tambahan lembaran negara RI Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958)
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5077)
- 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5079)
- 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5078)
- 8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3713)
- 9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4282)
- 10) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5952)

- 11) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846)
- 12) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038)
- 13) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076)
- 14) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 182)

c. Isi PERMA Nomor 1 Tahun 2019

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 berisi 39 Pasal. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang merupakan penyempurnaan dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menambahkan tentang persidangan secara elektronik (e-litigation) dan menambahkan ruang lingkup subjek yang masuk dalam ruang lingkup PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang semula hanya untuk pengguna terdaftar tapi juga berlaku untuk pengguna lainnya.

Pada Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa pengguna lain adalah subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan system informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung meliputi antar lain Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah /TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum (in house lawyer), kuasa insidentil yang ditentukan oleh undang-undang.³

³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, h.5

Pemberlakuan e-Litigasi untuk persidangan di tingkat pertama juga diikuti dengan pemanfaatan e-court untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-Litigasi pada tingkat pertama. Selain itu, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 juga mencabut PERMA Nomor 3 Tahun 2018.

d. Tujuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019

Berdasarkan Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.⁴

2. Persidangan Secara Elektronik (E-litigation)

Pada hari Senin, 19 Agustus 2019 bertepatan dengan hari jadi Mahkamah Agung yang ke-74 dilaksanakan peresmian layanan E-litigation oleh Ketua Mahkamah Agung, Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. Persidangan secara elektronik atau e-litigasi merupakan implementasi dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019.⁵

⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, h.6

⁵ Kepaniteraan Mahkamah Agung, Di Hari Jadi Mahkamah Agung ke 74, Ketua MA Meresmikan Layanan E-Litigasi dan Hymne Mahkamah Agung, 2019,

Pengertian Persidangan Secara Elektronik (E-litigation) menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.⁶

Setelah berlaku PERMA maka Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan SK KMA Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik serta Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang diberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan pelaksana dan/atau perubahan ketentuan administrasi perkara yang diperlukan sesuai dengan karakteristik layanan dan perkara setiap peradilan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tersebut mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/Dja/HK.05/SK/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

Ketua Mahkamah Agung saat peresmian tentang e-litigation menyebutkan beberapa manfaat e-litigation di antaranya:⁷

- a. Membuat sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat;

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1645-di-hari-jadi-ma-ke-74-ketua-ma-meresmikan-layanan-e-litigasi-dan-hymne-mahkamah-agung>,(diakses 2022 pukul 10.00 WIB)

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, h.5

⁷ Kepaniteraan Mahkamah Agung,....(Diakses tanggal 9 Desember 2022).

- b. Dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau;
- c. Menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan;
- d. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan

Inovasi berbasis teknologi yang diciptakan oleh Mahkamah Agung untuk mengimplementasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta mendukung lahirnya kegiatan pelayanan yang efektif, efisien, informatif dan transparan yaitu proses e-litigation. Tujuan dari e-litigation ini adalah untuk memudahkan para pihak yang berperkara dalam menangani perkaranya di pengadilan sehingga jarak dan waktu tidak lagi membatasi mereka karena dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Singkatnya, e-litigation merupakan proses pengadilan dan penyelesaian kasus yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Persidangan secara elektronik dimulai dari pendaftaran secara elektronik, pembayaran secara elektronik dan pemanggilan secara elektronik Dan persidangan secara elektronik.⁸

Persidangan secara e-litigation diterapkan sebagai bentuk jawaban dari Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan peradilan yang mudah dengan pemanfaatan teknologi informasi. Tuntutan perkembangan zaman

⁸ Yasin Yusuf Abdillah, E-Litigation Sebagai Upaya Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Bagi Pencari Keadilan Di Pengadilan, <https://ms-tapaktuan.go.id/hal-artikel-3.html> (diakses tanggal 5 Mei 2023)

yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan yang lebih efektif dan efisien. Dengan adanya persidangan melalui media elektronik Mahkamah Agung mencoba untuk menjawab 3 persoalan utama yang selama ini dihadapi oleh para pihak yang berperkara di pengadilan, yakni keterlambatan (delay), keterjangkauan (access), dan integritas (integrity). Penggunaan teknologi informasi dapat mengurangi waktu penanganan perkara, mengurangi intensitas para pihak yang datang ke pengadilan serta menganalisis cara berinteraksi para pihak dengan aparaturnya pengadilan, dan dapat menghindari masyarakat dari kekurangan informasi dan pengetahuan pengadilan.

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan persidangan di pengadilan secara elektronik dimuat pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/Dja/HK.05/SK/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Agama Secara Elektronik, terdiri dari:

a. Server Database Perkara, b. Perangkat Komputer, c. Laptop/Tablet, d. TV Monitor, e. Perangkat lunak (software) untuk memproses data, f. Anti Virus, g. Uninterruptible Power Supply (UPS)/Baterai Cadangan, h. Jaringan internet, i. Jaringan telpon, j. Switching/Alat pembagi jaringan internet, k. Printer, l. Mesin pemindai (scanner), m. Access Point, n. Modem, wireless

card, repeater, o. Ruang khusus Server, p. Komputer User (Client), q. Dan lain sebagainya

Penyelenggara yang terlibat dalam seluruh rangkaian pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik terdapat pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/Dja/HK.05/SK/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Agama Secara Elektronik, terdiri dari: 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Hakim 4. Panitera dan Panitera Pengganti.

Prosedur dalam persidangan elektronik diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yaitu:

- 1) Hakim/hakim ketua dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik pada sidang pertama agar persidangan elektronik dapat berjalan lancar
- 2) Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil
- 3) Hakim/Hakim Ketua menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk penyampaian jawaban, replik dan duplik
- 4) Setelah terlaksananya persidangan elektronik dengan acara penyampaian duplik, hakim/hakim ketua menetapkan jadwal dan acara persidangan berikutnya hingga pembacaan putusan.

- 5) Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dilakukan dengan prosedur:
 - a. Para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang yang telah ditetapkan
 - b. Setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, Hakim/Hakim Ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak
- 6) Ketika Tergugat menyampaikan jawaban harus disertai bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik
- 7) Pihak Ketiga dapat mengajukan permohonan intervensi pada perkara yang disidangkan secara elektronik
- 8) Pihak Ketiga wajib mengikuti proses pemeriksaan persidangan secara elektronik
- 9) Hakim/Hakim Ketua menyatakan permohonan intervensi tidak dapat diterima melalui penetapan jika Pemohon intervensi tidak setuju mengikuti persidangan secara elektronik
- 10) Jika disepakati oleh semua pihak, persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan. Persidangan tersebut dilaksanakan dengan infrastruktur pengadilan dan segala biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat.
- 11) Putusan/penetapan diucapkan oleh hakim/hakim ketua secara elektronik

- 12) Pengucapan Putusan/penetapan secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan Salinan Putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui system informasi pengadilan
- 13) Pengucapan Putusan/penetapan secara hukum dianggap telah dihadiri Oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum
- 14) Putusan/penetapan dituangkan dalam bentuk Salinan Putusan/penetapan yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik, memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah serta pengadilan mempublikasikan Putusan/penetapan untuk umum pada sistem informasi pengadilan.
- 15) Dalam hal pihak prinsipal mengganti atau mencabut kuasa hukum atau advokat di tengah proses persidangan, harus dilaporkan kepada kepaniteraan pengadilan terlebih dahulu dan kuasa hukum atau advokat yang menggantikan tersebut harus merupakan pengguna terdaftar dan/atau pengguna lain.

3. Teori Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan

Hukum yang bermanfaat bagi suatu masyarakat harus dapat mencerminkan nilai moral dan nilai hukum dari masyarakat dimana suatu hukum diberlakukan.⁹ Menurut Gustav Radbruch “Hukum harus

⁹ Maroni Maroni, *Eksistensi Nilai Moral dan Nilai Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Nomor 2 (2012), h. 306.

mengandung nilai dasar hukum. Nilai hukum yang dimaksud adalah keadilan, kemanfaatan hukum dan juga kepastian hukum”.¹⁰ Dikutip oleh Satjipto Raharjo di dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum. Ketiga teori yang telah disebut diatas tidak dapat dipisahkan dan juga tidak ada jenjang, hal itu dikarenakan sebuah kesatuan utuh yang sejatinya harus tetap ada dalam suatu hasil dari hukum itu sendiri. Untuk penjelasan lebih detail sebagai berikut :

a) Keadilan

Agama Islam sangat menjunjung tinggi keadilan, di dalam Al-Quran terdapat beberapa surat yang menjelaskan tentang keadilan. Adil diartikan seimbang, tidak memihak dan memberikan hak kepada yang berhak tanpa mengurangi sedikit pun dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan bacalah kalimat yang benar tanpa rasa takut selain hanya kepada Allah SWT. Kemudian Allah SWT memberikan kebenaran pada masalah yang diselesaikan menurut aturan yang ditetapkan oleh agama. Jadi, perbuatan benar adalah perbuatan yang berdasarkan kebenaran.¹¹ Hal ini sebagaimana ditegaskan Allah dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah,

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Pt Citra Aditya Bakti, 1996). h. 19

¹¹Rendra Widyakso, ‘Konsep Keadilan Menurut Al-Qur’an’, <https://pa-purworejo.go.id/berita/artikel-peradilan/180-konsep-keadilan-menurut-al-quran> (diakses tanggal 5 Mei 2023)

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Maidah/ 8)

Konsep keadilan meliputi berbagai hubungan, misalnya: hubungan individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dan yang berpekaranya serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait. Keadilan dalam Hukum Islam berarti keseimbangan antara kewajiban dan harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menuaanikan kewajiban itu.

Aristoteles menerangkan keadilan dengan ungkapan *“justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality.”* Untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama dan dilaksanakan secara proporsional.¹² Aristoteles dalam mengartikan keadilan sangat dipengaruhi oleh unsur kepemilikan benda tertentu. Keadilan ideal dalam pandangan Aristoteles adalah ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam ini. Aristoteles memandang manusia secara sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepemilikan suatu barang (materi). Menurut Aristoteles “Hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”

Immanuel Kant menyatakan bahwa Keadilan terbagi menjadi keadilan moral (individu/pribadi) dan keadilan hukum (membatasi

¹² Muhammad Helmi, *Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam, Mazahib Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. XIV, No. 2, (Desember, 2015), h. 137.

perbuatan ekstrim dengan kebebasan kepada orang lain). Ada perbedaan yang jelas antara kedua keadilan ini. Keadilan adalah perwujudan aspek moral dan hukum secara bersama-sama.¹³

Keadilan dalam islam merupakan salah satu yang sudah seharusnya dijunjung tinggi. Allah Swt. Sendiri mempunyai sifat al-‘Adlu (maha adil) yang haruslah dicontoh oleh setiap hamba-Nya. Untuk kebanyakan manusia, keadilan merupakan sebuah cita-cita yang sangat luhur. Bahkan di negara manapun sering mencantumkan secara jelas dan tegas bahwa tujuan dari berdirinya sebuah negara tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menegakan sebuah keadilan.

Keadilan menurut Muhammad Husainal-Thabathaba’i yaitu senantiasa mengambil posisi moderat dan menghindari dua posisi ekstrim, ifrath (lebih) dan tafrith (kurang).¹⁴

Dari beberapa teori dari para ahli di atas, Peneliti menyimpulkan bahwa keadilan itu diterima sesuai dengan ukuran masing-masing, tidak kurang dan tidak lebih (proporsional) serta memiliki keterbatasan dengan individu lain.

b) Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum dalam syariat Islam pada dasarnya semua kegiatan dan hal-hal diperbolehkan. Selama tidak ada nash yang

¹³ Fuji Rahmadi P, “Teori Keadilan (*Theory of Justice*) Kajian Dalam Perspektif Hukum Islam dan Barat”, *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 10, No. 1, (Januari-Juni 2018), h. 74.

¹⁴ Fuji Rahmadi P, .. h 63.

melarang maka tidak ada tuntutan ataupun hukuman atas pelakunya.¹⁵ Hal ini sebagaimana ditegaskan Allah dalam firman-Nya:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۗ ١٥

Artinya: Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul. (Q.S Al-Isra /15)

Hukum dalam aliran yang positivistik mengharuskan adanya "keteraturan" (regularity) dan "kepastian" (certainty) guna menyokong bekerjanya sistem hukum dengan baik dan lancar. Sehingga tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (order), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara.¹⁶

Menurut Maria S.W. Sumardjono tentang Konsep kepastian hukum, atau kepastian hukum dalam arti normatif, memerlukan beberapa peraturan hukum baik secara fungsional maupun yang dapat menunjang pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-

¹⁵ Firman Hidayat, Tinjauan Asas Kepastian Hukum, keadilan dan Kemanfaatan Dalam Akta Perjanjian Kawin yang Dibuat Oleh Notaris, Jurnal Kata, Vol. 4, No. 4, (4 Desember 2017), h.597.

¹⁶ Mario Julyano*, Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019.

undangan harus dilaksanakan secara terus-menerus dan konsisten melalui dukungan sumber daya manusia pendukungnya.¹⁷

Menurut Radbruch, Kepastian hukum diartikan sebagai suatu keadaan dimana hukum merupakan instrumen yang dapat berfungsi sebagai aturan yang harus diikuti.¹⁸

John Austin menyatakan bahwa Kepastian hukum merupakan tujuan akhir dari positivisme hukum. Untuk mencapai kepastian hukum diperlukan pemisahan antara hukum dan moralitas untuk membentuk suatu sistem yang logis, tetap dan tertutup (*closed logical system*).¹⁹

Dari beberapa konsep kepastian hukum di atas, menurut Peneliti sendiri, kepastian hukum terwujud apabila hukum harus bersifat konsisten dan harus bersifat mengatur serta memaksa agar memiliki kepastian di dalamnya.

c) Kemanfaatan

Penerapan asas keadilan dan kepastian hukum harus dilengkapi dengan asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan berarti dalam melaksanakan atau menegakkan hukum, peraturan itu harus bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Misalnya kasus pembunuhan.

¹⁷ Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, II (Desember, 2021), h. 62.

¹⁸ Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, II (Desember, 2021), h. 60

¹⁹ Mario Julyano dan Aditya Yuli Setiawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Vol. 4, No. 1, (Juli, 2019), h. 21

Hukum Islam mengajarkan bahwa pelaku pembunuhan dapat dihukum mati. Pelaksanaan peraturan tersebut memenuhi asas kepastian hukum. Lembaga penegak hukum kemudian harus menentukan apakah hukuman tersebut menguntungkan pelaku, korban, keluarga korban, dan masyarakat pada umumnya. Jika demikian, hukuman harus diterapkan. Namun, jika justru merugikan kedua belah pihak, aturan ini bisa dilanggar dengan membayar denda kepada kerabat korban.²⁰ Hal ini sebagaimana ditegaskan Allah dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (Q.S Al-Baqarah/178)

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan kemanfaatan hukum ialah mempertimbangkan asas keabsahan (*rechmatigheid*) tindakannya, kemudian dipertimbangkan manfaatnya (*doelmatigheid*).²¹

²⁰ Khotibul Umam, Modul I Prinsip-prinsip Dasar dan Asas-Asas Hukum Islam, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM440802-M1.pdf>, diakses tanggal 5 Mei 2023

²¹ Raden Mas Try Ananto, “Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik”, *Jurnal Supremasi*, Vo. 11, No. 2, (2021), h. 23.

Jeremy Bentham mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah terwujudnya kebahagiaan terbesar untuk jumlah manusia yang banyak.²²

Menurut Penulis, konsep kemanfaatan dapat terwujud jika suatu hukum tersebut menimbulkan kebahagiaan di semua pihak.

4. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pada penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan asas sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dengan cara efisien yaitu dengan cepat, selamat dan tepat waktu. Lalu yang dimaksud dengan efektif

²² Muhammad Alim, “Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 17, No. 1, (Juni, 2010), h. 159.

berkaitan dengan sarana, dana dan sumber daya yang adapatapi penyelesaian perkara dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat guna.²³

Sederhana juga dapat diartikan dengan acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan dalam acara di muka persidangan makin baik. Semakin banyak formalitas atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat membuat kurang terjaminnya kepastian hukum.²⁴

Dari beberapa konsep tentang asas sederhana di atas dapat Penulis simpulkan bahwa yang dimaksud asas sederhana adalah kegiatan persidangan tersebut tepat waktu, tepat guna, tidak rumit, tidak berlebihan serta tidak berbelit-belit.

Asas Cepat bermakna proses persidangan, pembuatan produk putusan/ penetapan dan sampai kepada penyerahan produk hukum tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak berbelit-belit.²⁵

Asas Cepat yaitu merujuk pada proses persidangan. Jika terlalu banyak formalitas dapat menjadi hambatan bagi jalannya peradilan. Tidak jarang suatu persidangan ditunda lama hingga bertahun-tahun maka cepatnya jalan persidangan dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan.²⁶

²³ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Edisi Ke-1, h. 26.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), Edisi Ke-7, h. 36

²⁵ Amran Suadi, ..., h.27.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, ..., h. 36.

Dari beberapa konsep asas cepat, dapat Penulis simpulkan bahwa asas cepat yaitu proses persidangan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak ditunda-tunda serta tidak berbelit-belit.

Maksud dari asas biaya ringan artinya biaya yang dibebankan kepada masyarakat yang berperkara dapat sesuai dengan kondisi masyarakat agar beban biaya terpikul oleh masyarakat. Biaya perkara yang mahal dapat membuat masyarakat enggan untuk mendaftarkan perkara ke pengadilan.²⁷

Asas biaya ringan maksudnya adalah biaya yang telah ditentukan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah jelas peruntukannya.²⁸

Dari beberapa konsep asas biaya ringan, dapat Peneliti simpulkan bahwa biaya ringan maksudnya adalah murah, biaya tersebut sesuai dengan kemampuan dari pencari keadilan.

B. Penelitian Relevan

Penelitian Relevan merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian tesis Peneliti. Didalam kajian pustaka ini banyak sekali karya ilmiah seperti buku-buku, penelitian ataupun tesis yang mengangkat tentang Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (*e-litigation*) namun fokusnya berbeda-beda.

²⁷ Sudikno Mertokusumo,...h. 36.

²⁸ Amran Suadi,...h.27.

Karya ilmiah lain yang membahas tentang **Persidangan di Pengadilan secara Elektronik** (*e-litigation*) yaitu:

1. Tesis Karya Ilmiah Adri Sabila ‘Ula (18781019) Dengan Judul Efektivitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Agama Cirebon), Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021.²⁹

Pada tesis ini memiliki perbedaan dengan tesis yang akan Peneliti buat yaitu, jenis penelitian adalah penelitian lapangan, objek penelitian berada di Pengadilan Agama Cirebon, subjek penelitian terdiri dari Hakim dan Panitera PA Cirebon dan Advokat pengguna aplikasi e-court pada PA Cirebon. Terdapat juga perbedaan bahwa penelitian terdahulu menggunakan pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Serta teknik analisis data dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil dari penelitian ini yaitu:

1. Penerapan Persidangan Secara Elektronik di PA Cirebon belum efektif
2. PA Cirebon sudah melaksanakan upaya dalam menerapkan persidangan secara elektronik diantaranya menyiapkan hakim yang profesional, melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat dan menyiapkan fasilitas untuk persidangan secara elektronik.

Perbedaan dengan penelitian Peneliti yaitu judulnya Pelaksanaan e-litigation di PA Curup, jenis penelitian adalah yuridis normatif ,objek yang diteliti adalah Pengadilan PA Curup dan subjeknya Ketua, Wakil Ketua,

²⁹ Adri Sabila ‘Ula, *Efektivitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Agama Cirebon)*, Tesis diterbitkan (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)

Hakim, Panitera dan Panitera Pengganti serta pencari keadilan di PA Curup. Untuk mendapatkan hasil maksimal penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data pendekatan studi kasus dan teknik analisa deskriptif kualitatif untuk menginterpretasikan data.

2. Tesis Karya Ilmiah Armada Yusri Nasution (191021057) Dengan Judul Efektivitas Sidang E-Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Islam Riau 2022.³⁰

Pada tesis ini memiliki perbedaan dengan tesis yang akan Peneliti buat yaitu jenis penelitian adalah *observational research*, objek dan subjek penelitian berada di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menjadi narasumber yaitu Ketua PN Pekanbaru, prinsipal dan advokat. Teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara dan kuesioner, teknik analisis data dengan metode observasi. Hasil penelitian yaitu efektivitas sidang e-litigasi di PN Pekanbaru sudah memberikan kontribusi dalam terlaksananya tertib pelayanan perkara yang professional, transparansi, akuntabel, efektif dan efisien. Kendala yang dihadapi adalah kendala substantif yaitu PERMA No. 1 Tahun 2019 telah merubah beberapa poin penting yang diatur dalam HIR/RBG dan kendala teknis berupa minimnya pemahaman masyarakat dan jaringan internet yang bermasalah.

³⁰ Armada Yusri Nasution, *Efektivitas Sidang E-Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Islam Riau 2022, Tesis diterbitkan (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2022)

Sementara jika ditinjau dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yang mengutarakan fakta-fakta yang sebenarnya.

Perbedaan dengan penelitian Peneliti yaitu judulnya Pelaksanaan e-litigation di PA Curup, jenis penelitian adalah yuridis normative, objek yang diteliti adalah Pengadilan PA Curup dan subjeknya Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Panitera Pengganti serta pencari keadilan di PA Curup. Untuk mendapatkan hasil maksimal penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data pendekatan studi kasus dan teknik analisa deskriptif kualitatif untuk menginterpretasikan data.

3. Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam karya Riyan Ramdani dan Dewi Mayangningsih, Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Era Digitalisasi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 2, no. 2 (September 2021).³¹

Pada Jurnal ini perbedaan dengan penelitian Peneliti yaitu membahas tentang e-litigasi secara umum di peradilan agama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif, dengan pendekatan yuridis normatif, dan analisis dengan *library research*.

³¹ Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Riyan Ramdani dan Dewi Mayangningsih, *Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Era Digitalisasi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 2, no. 2, September 2021, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syakhsyiyah/article/view/14339/6183> (Diakses tanggal 11 Desember 2022).

Perbedaan dengan penelitian Peneliti yaitu judulnya Pelaksanaan e-litigation di PA Curup, objek yang diteliti adalah Pengadilan PA Curup dan subjeknya Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Panitera Pengganti serta pencari keadilan di PA Curup. Untuk mendapatkan hasil maksimal penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data pendekatan studi kasus dan teknik analisa deskriptif kualitatif untuk menginterpretasikan data.

4. Jurnal Kajian Hukum Islam karya Fatin Hamamah, E-Litigasi Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan, Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, Vol. 7, No. 2, (Desember 2022).³²

Pada jurnal ini memiliki perbedaan dengan tesis yang akan Peneliti buat yaitu objek dan subjek penelitian berada di Pengadilan Negeri Majalengka. Teknik analisis data dari Milles dan Huberman dengan metode reduksi data, seleksi dan penyajian data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-litigasi dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan belum berjalan secara optimal. Terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pengimplementasian e-litigasi diantaranya yaitu adanya ketidaksetujuan dari salah satu pihak disaat akan melakukan persidangan secara e-litigasi, masyarakat kurang memahami

³² Jurnal Kajian Hukum Islam, Fatin Hamamah, E-Litigasi Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan, Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, Vol. 7, No. 2, (Desember 2022), <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/11652/4684>, diakses tanggal 5 Mei 2023.

penggunaan teknologi serta banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang e-litigasi (persidangan secara elektronik).

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu judulnya Pelaksanaan e-litigation di PA Curup, objek yang diteliti adalah Pengadilan PA Curup dan subjeknya Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Panitera Pengganti serta pencari keadilan di PA Curup. Untuk mendapatkan hasil maksimal penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data pendekatan studi kasus dan teknik analisa deskriptif kualitatif untuk menginterpretasikan data.

5. Jurnal Surya Kencana Satu karya Siti Amatil, Urgensi Pelaksanaan E-Litigasi Dalam Persidangan Perkara Perdata Pada Masa Pandemi Covid-19, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Vol. 12, Issue. 2, (Oktober 2021).³³

Pada jurnal ini memiliki perbedaan dengan tesis yang akan Peneliti buat yaitu metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Sedangkan tipe pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan sistem E-Litigasi pada penanganan perkara perdata pada masa Pandemi Covid-19 sangat dibutuhkan. Keunggulan digunakannya sistem E- Litigasi yaitu: pertama,

³³ Jurnal Surya Kencana Satu karya Siti Amatil, Urgensi Pelaksanaan E-Litigasi Dalam Persidangan Perkara Perdata Pada Masa Pandemi Covid-19, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Vol. 12, Issue. 2, (Oktober 2021), <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/15864/8493>, diakses tanggal 20 Mei 2023

dapat membuat lebih sederhana serta cepat dalam sistem peradilanannya. Kedua, beberapa kendala geografis di Indonesia seperti misalnya wilayah yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau, dapat diatasi dengan sistem E-Litigasi ini. Ketiga, dikarenakan proses-proses seperti biaya pemanggilan, hadirnya para pihak untuk proses jawab menjawab, proses penunjukkan alat bukti sampai pembacaan putusan ini dilakukan dengan cara elektronik maka akan menekan biaya perkara menjadi lebih murah. Keempat, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan akan dapat mengalami peningkatan

Perbedaan dengan penelitian Peneliti yaitu judulnya Pelaksanaan e-litigation di PA Curup, jenis penelitian adalah yuridis normatif, objek yang diteliti adalah Pengadilan PA Curup dan subjeknya Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Panitera Pengganti serta pencari keadilan di PA Curup. Untuk mendapatkan hasil maksimal penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data pendekatan studi kasus dan teknik analisa deskriptif kualitatif untuk menginterpretasikan data.

Persamaan jurnal dan tesis Peneliti yaitu menggunakan pendekatan studi kasus (*case approach*).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam berdasarkan fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.

Untuk memperoleh efektifitas langkah dan memaksimalkan hasil dari penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode berikut ini:

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini membahas dan menelaah tentang pelaksanaan *e-litigation* di Pengadilan Agama Curup. Dengan demikian maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini adalah studi hukum tentang hal pemberlakuan atau pelaksanaan peraturan normatif dalam tindakan peristiwa hukum yang terjadi dalam Masyarakat.³⁴

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian lapangan (penelitian data primer), yaitu penelitian yang mempelajari peraturan-peraturan, yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang tumbuh di tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para narasumber melalui penelitian lapangan, yaitu stakeholder Pengadilan Agama Curup yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Panitera Pengganti serta pencari keadilan yang melaksanakan proses *e-litigation*.

³⁴ Via Media, Indikator Pelanggaran Karya Arsitektur dan Korelasinya Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, (Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008), h.65

Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah kualitatif, yakni mencoba untuk memahami situasi tertentu dan berusaha mencapai kesimpulan yang objektif memperdalam dan memecahkan fenomena yang terjadi dengan menafsirkan masalah atau menilai masalah sebagai campuran dari berbagai arti permasalahan sebagaimana disajikan oleh situasinya.

Penelitian ini menguraikan dan memaparkan pelaksanaan *e-litigation* di Pengadilan Agama Curup, secara teratur dan berurutan lalu permasalahan yang dibahas selanjutnya akan dianalisis.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian merupakan lokasi dimana melakukan pengamatan untuk menemukan suatu ilmu pengetahuan. Penelitian ini penulis laksanakan di Pengadilan Agama Curup yang beralamatkan di jalan S. Sukowati Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Telp. (0732) 21393, kode pos 39119. Penulis memilih PA Curup sebagai tempat penelitian karena keadaan pelaksanaan *e-litigation*nya belum sempurna. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari Januari Tahun 2023 sampai dengan Juni 2023.

C. Data Penelitian

Pada tahap penelitian data, Penulis berusaha menemukan dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. di

dalam penelitian ini ada 2 (dua) sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung di tempat penelitian. Dalam hal ini data dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang Penulis dapatkan di lapangan.

Pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu terjun langsung ke lapangan didapatkan melalui cara wawancara oleh pihak-pihak terkait atau narasumber, yaitu Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Pencari Keadilan di Pengadilan Agama Curup.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berhubungan dengan objek penelitian yang dilakukan secara tidak langsung, yaitu data penulis yang didapat melalui perantara. Data sekunder ini dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan yang diperlukan dan berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti, meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

- 5) Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
- 6) SK KMA Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.
- 7) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/Dja/HK.05/SK/I/2020 Tentang Secara Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer di antara:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan e-litigation
- 2) Jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan e-litigation
- 3) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah oleh para peneliti yang berkaitan dengan e-litigation

c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier yaitu untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder yang terdiri dari kamus dan ensiklopedia yang berhubungan dengan e-litigation.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam setiap kegiatan penelitian selalu ada kegiatan pengumpulan data yang dilakukan, guna untuk mengumpulkan data-data. Karena penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara atau Interview

Wawancara yakni melalui kontak hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data yang mengacu kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat dan disusun sebelumnya namun tidak menutup kemungkinan terjadi pengembangan. Narasumber yang akan diwawancarai adalah Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan pencari keadilan di Pengadilan Agama Curup.

Peneliti menggunakan Wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur, yaitu gabungan antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara semi terstruktur sudah dipersiapkan sebelumnya, namun dapat diubah sesuai dengan keinginan narasumber.

b. Observasi (pengamatan)

Observasi ialah sebuah proses yang digunakan untuk mengumpulkan data, setelah data diperoleh, tujuan penelitian hukum yang berkaitan adalah mencatat perilaku hukum sebagaimana terjadi di dalam kenyataan.

Pengamatan yang dilakukan yaitu mengenai pelaksanaan *e-litigation* di Pengadilan Agama Curup apakah telah dilaksanakan secara optimal atau belum, mengamati hal-hal yang menjadi penghambat di dalam pelaksanaan *e-litigation* di Pengadilan Agama Curup serta mencari solusi agar pelaksanaan *e-litigation* di Pengadilan Agama Curup dapat terlaksana sesuai dengan Peraturan yang ada.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses mengumpulkan, memilah, mengolah dan menyimpan data. Dalam penelitian ini, data-data yang didapatkan melalui dokumen-dokumen yang dikumpulkan dan diolah sehingga relevan dengan objek penelitian. Terdapat dua dokumen yang dimaksud yaitu ada dokumen secara online dan offline.

Secara online yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Curup, catatan, transkrip, jurnal, serta artikel dan berita dari website Mahkamah Agung, Dirjen Badilag serta Pengadilan Agama tentang *e-litigation*.

Secara offline yaitu peraturan perundang-undangan, foto dan buku tentang *e-litigation*.

E. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case approach*). Pendekatan studi kasus ini merupakan pendekatan pada penelitian kualitatif dimana penulis mempelajari sebuah program, kejadian, aktivitas dan proses satu atau lebih individu secara mendalam. Kasus-kasus tersebut dibatasi oleh waktu dan aktivitas sehingga peneliti harus mengumpulkan informasi yang detail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama waktu tertentu.³⁵ Oleh karena itu,

³⁵ Miftah Faridl, *Case Study Approach in Community Empowerment Research in Indonesia*, *Indonesia Journal of Social Responsibility Review*, Vol. 1, No. 1, (2022), h. 72

Penulis melakukan penelitian tentang kejadian, aktivitas dan proses tentang pelaksanaan *e-litigation* di Pengadilan Agama Curup.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode *kualitatif*, yaitu pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada. Kemudian pengolahan data menggunakan metode *deskriptif*, metode yang bertujuan untuk menggambarkan data yang sesungguhnya sesuai dengan fenomena dan permasalahan yang ada di lapangan, setelah data terkumpul lalu penulis menggunakan penalaran dengan menarik kesimpulan yang mulai dari pernyataan-pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan yang lebih khusus. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian menjadi hasil akhir.

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data tentang *pelaksanaan e-litigation* di Pengadilan Agama Curup, fenomena-fenomena yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan *e-litigation* dan mengumpulkan pemikiran tentang solusi pelaksanaan *e-litigation* di Pengadilan Agama Curup lalu Penulis melakukan interpretasi dan penalaran untuk menemukan kesimpulan.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *E-Litigation* Pengadilan Agama Curup

1. Tentang Pengadilan Agama Curup

Pengadilan Agama Curup berdiri pada tahun 1961 bertempat di Jalan S. Sukowati Nomor 24 Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong.

Visi Pengadilan Agama Curup: “Terwujudnya Pengadilan Agama Curup yang Agung”

Misi Pengadilan Agama Curup:

- 1) Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan Agama
- 2) Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang Modern
- 3) Meningkatkan akses masyarakat Terhadap Peradilan Agama
- 4) Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Badan Peradilan

❖ Yurisdiksi wilayah PA Curup meliputi 15 Kecamatan di Kabupaten

Rejang Lebong terdiri dari:

- 1) Kecamatan Curup Meliputi 9 Kelurahan
- 2) Kecamatan Curup Timur Meliputi 4 Kelurahan 5 Desa
- 3) Kecamatan Curup Selatan Meliputi 2 Kelurahan 9 Desa
- 4) Kecamatan Curup Utara Meliputi 2 Kelurahan 12 Desa
- 5) Kecamatan Curup Tengah Meliputi 9 Kelurahan 1 Desa
- 6) Kecamatan Bermani Ulu Meliputi 12 Desa
- 7) Kecamatan Selupu Rejang Meliputi 3 Kelurahan 11 Desa
- 8) Kecamatan Sindang Kelingi Meliputi 1 Kelurahan 11 Desa
- 9) Kecamatan Sindang Daratan Meliputi 8 Desa
- 10) Kecamatan Sindang Beliti Ulu Meliputi 9 Desa
- 11) Kecamatan Binduriang Meliputi 5 Desa

- 12) Kecamatan Padang Ulak Tanding Meliputi 1 Kelurahan 14 Desa
- 13) Kecamatan Sindang Beliti Ilir Meliputi 10 Desa
- 14) Kecamatan Kota Padang Meliputi 3 Kelurahan 7 Desa
- 15) Kecamatan Bermani Ulu Raya Meliputi 10 Desa

❖ Dasar Hukum Pembentukan, Pendirian dan Kewenangan Pengadilan Agama Curup terdiri dari:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura.
- 2) Penetapan Menteri Agama nomor 5 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di Sulawesi, Nusa Tenggara dan Irian Jaya;
- 3) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Peraturan Menteri Agama nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan Perundang-undangan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam;
- 5) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 6) Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama Jo Nomor 6 Tahun 1976 dan Nomor 405 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- 7) Keputusan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
- 8) Instruksi Menteri Agama Nomor 10 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981;
- 9) Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;
- 10) Keputusan Menteri Agama Nomor 96 Tahun 1982 Tentang Pembentukan Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
- 11) Keputusan Menteri Agama Nomor 162 Tahun 1988 Tentang Biaya Perkara pada Badan Peradilan Agama;
- 12) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1995 Tentang Pembentukan 4 (empat) Pengadilan Tinggi Agama masing-masing di Bengkulu, Palu, Kendari dan Kupang;
- 13) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- 14) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 15) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

❖ Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Curup

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

❖ Pengadilan Agama Curup Mempunyai Fungsi Sebagai Berikut:

- 1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertamaserta penyitaan dan eksekusi
- 2) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara tingkat pertama, banding, kasasidan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama
- 4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta
- 5) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian hartapeninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam
- 6) Waarmeking akta keahli warisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan dan sebagainya
- 7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/ penasehat hukum dan sebagainya.

❖ Tugas Pokok Pengadilan Agama Curup

- 1) Menerima, memeriksa dan mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970
- 2) Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia
- 3) Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq dan ekonomi syariah serta pengangkatan anak
- 4) Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan itsbat kesaksian rukyatul hilal dan penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.

Adapun Fungsi Pengadilan Agama Curup adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang

Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.

Dalam Undang undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum & Keuangan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan, Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita Pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:

- a) Ketua pengadilan agama tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b) Wakil Ketua pengadilan agama tugas pokok dan fungsinya adalah Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

- c) Hakim tugas pokok dan fungsinya adalah Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenang nya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasinya. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja jangka panjang dan jangka pendek dengan Ketua Pengadilan Agama serta melaksanakan Pengawasan bidang Bidalmin atas perintah Ketua.
- d) Panitera tugas pokok dan fungsinya adalah Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administrasi Perkara yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.
- e) Sekretaris tugas pokok dan fungsinya adalah Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.
- f) Kasubag umum & keuangan tugas pokok dan fungsinya adalah Memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas

pada Sub bagian umum (rumah tangga) dan Keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- g) Kasubag bagian kepegawaian, organisasi & tata laksana tugas pokok dan fungsinya adalah Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- h) Kasubag bagian perencanaan, TI & pelaporan tugas pokok dan fungsinya adalah Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- i) Panitera muda gugatan tugas pokok dan fungsinya adalah Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan /bertanggungjawab kepada Panitera.
- j) Panitera muda permohonan tugas pokok dan fungsinya adalah Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada

bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.

k) Panitera muda hukum tugas pokok dan fungsinya adalah Memimpin dan mengkoordinir / menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukumserta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.

l) Panitera pengganti tugas pokok dan fungsinya adalah Mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panitera Muda Hukum / meja III serta bertanggung jawab kepada Panitera.

m)Jurusita dan jurusita pengganti tugas pokok dan fungsinya adalah Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada Panitera.

2. Keadaan Perkara Gugatan Di Pengadilan Agama Curup Tahun 2019 s/d 2021

Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berbunyi Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara

orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah. Keadaan perkara gugatan di Pengadilan Agama Curup Tahun 2019 s/d 2021 adalah sebagai berikut:

1.1 Keadaan Perkara Gugatan Di Pengadilan Agama Curup Tahun 2019

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2018	Perkara Masuk	Perkara Putus	Sisa Perkara
1.	Cerai Gugat	12	382	390	4
2.	Cerai Talak	2	117	116	3
3.	Harta Bersama	2	7	9	-
4.	Waris	-	6	6	-

1.2 Keadaan Perkara Gugatan Di Pengadilan Agama Curup Tahun 2020

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2019	Perkara Masuk	Perkara Putus	Sisa Perkara
1.	Cerai Gugat	4	440	443	1
2.	Cerai Talak	3	114	116	1
3.	Harta Bersama	-	1	1	-
4.	Waris	-	2	2	-

1.3 Keadaan Perkara Gugatan Di Pengadilan Agama Curup Tahun 2021

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2020	Perkara Masuk	Perkara Putus	Sisa Perkara
1.	Cerai Gugat	1	431	432	-
2.	Cerai Talak	1	129	130	-
3.	Harta Bersama	-	11	10	1
4.	Waris	-	2	2	-
5.	Isbat Nikah	-	2	2	-

3. Mediasi di Pengadilan Agama Curup Tahun 2023

Menurut Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa

melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Kewajiban mediasi tetap melekat meskipun dalam sidang verzet. Para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, Hakim Ketua Majelis berwenang menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator. Untuk kepentingan mediasi, Mediator berkewajiban menyatakan mediasi gagal atau berhasil secara keseluruhan atau sebahagian berhasil dan sebagian gagal, Mediator wajib membuat laporan tentang hasil mediasi yang diserahkan kepada Majelis Hakim.

Tabel 2.1 Mediasi Pengadilan Agama Curup Tahun 2019 s/d 2021

No	Tahun	Jumlah Perkara yang Dimediasi	Perkara yang Berhasil Seluruhnya	Perkara yang Berhasil Sebagian	Perkara yang Berhasil dengan Pencabutan	Perkara yang Gagal Dimediasi
1.	2019	92	4	1	-	87
2.	2020	83	2	1	-	80
3.	2021	91	3	1	3	84

4. Pelaksanaan E-Litigation Di Pengadilan Agama Curup

Pada Tahun 2019 semenjak diberlakukan PERMA No. 1 Tahun 2019 PA Curup segera menindaklanjuti PERMA No. 1 Tahun 2019. Para stakeholder mempelajari PERMA No. 1 Tahun 2019 dan surat keputusan melaksanakan rapat dan dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/Dja/HK.05/SK/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 *e-litigation* memang belum bisa dilaksanakan. Pada tanggal 18 Februari 2021 terdapat perkara kewarisan dengan nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Curup dengan jenis perkara gugat waris mendaftar secara e-court dan dilaksanakan e-litigation. Dengan susunan majelis hakim dan panitera pengganti sebagai berikut:

Hakim Ketua: Syamsuhartono, S.Ag, S.E

Hakim Anggota 1: Dra. Nurmali M

Hakim Anggota 2: Nidaul Husni, S.H.I, M.

Panitera Pengganti: Ardiansyah, S.H

Dari proses jawaban dari pihak Tergugat dan dijadwalkan sampai dengan pembacaan putusan menggunakan e-litigation namun terdapat kendala yaitu tidak bisa upload *e-document* di aplikasi *e-court* padahal sudah masuk jadwal sidang sehingga pembacaan putusan diselesaikan melalui persidangan secara manual atau para pihak hadir di ruang persidangan pengadilan agama Curup.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Panitera Pengganti, Bapak Ardiansyah, S.H, sebagai berikut:³⁶

“Perkara gugat waris pernah menggunakan e-litigation namun beberapa kali mengalami kendala seperti jaringan internet. Ketika pembacaan putusan menggunakan e-litigation mengalami kendala yaitu tidak bisa upload e-document di aplikasi e-court sehingga pembacaan putusan diselesaikan melalui persidangan secara manual.”

Pelaksanaan e-litigation pada perkara gugat waris tersebut akhirnya tidak dapat diselesaikan dengan sempurna. Sehingga tidak *terhitung e-litigation* di Pengadilan Agama Curup. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Ketua, H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S. sebagai berikut:³⁷

“Jika pelaksanaan e-litigation tidak selesai sampai dengan putusan maka dianggap tidak terlaksana.”

Setelah perkara gugat waris tersebut, sampai akhir 2021 belum ada lagi perkara yang dilaksanakan *e-litigation* karena PA Curup tidak dapat memaksa para pihak untuk menggunakan *e-litigation* tersebut. Aparatur PA Curup hanya bisa mengarahkan dan menyarankan tapi apabila para pihak tidak bersedia, itu merupakan hak dari para pencari keadilan.

³⁶ Ardiansyah, S.H., wawancara dengan Panitera Pengganti, PA Curup, 3 Maret 2023 pukul 10.00 WIB.

³⁷ H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I, wawancara dengan Ketua PA Curup (Whatsaap, 2023), 3 Maret 2023 pukul 15.07 WIB

5. Pandangan Pengadilan Agama Curup Tentang E-Litigation

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pandangan adalah 1. sesuatu hal atau seseorang yang dipandang (disegani, dihormati, dan sebagainya); 2. hasil perbuatan dari memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya): *laporan ~ mata* ; 3. pengetahuan; 4. pendapat;

Pandangan dapat diartikan sebagai persepsi. Menurut Mar'at (1981: 22-23) persepsi merupakan proses pengamatan seseorang berasal dari komponen kognisi atau pengetahuan. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, cakrawala dan pengetahuannya. Manusia mengamati suatu objek psikologik dengan kacamata sendiri dengan diwarnai oleh nilai dari kepribadiannya. Sedangkan objek psikologik ini dapat berupa kejadian, ide atau situasi tertentu. Faktor pengalaman, proses belajar atau sosialisasi memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihat. Sedangkan pengetahuannya dan cakrawalanya memberikan arti terhadap objek psikologik tersebut. Melalui komponen kognitif ini akan menimbulkan ide dan kemudian akan timbul suatu konsep tentang apa yang dilihat” (dalam Rifai, 2009).³⁸

Menurut Peneliti, Pandangan adalah proses memperhatikan seseorang secara cermat suatu hal atau peristiwa lalu dicerna dengan pengetahuannya sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

Dari hasil wawancara Peneliti, dengan narasumber yang ada di Pengadilan Agama Curup yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan

¹Bab II Kajian Pustaka, <http://eprints.uny.ac.id/8728/2/bab2%20-%2005601244014.pdf> diakses tanggal 27 Maret 2023 pukul 12.10 WIB

Panitera. Pandangan para narasumber yaitu stakeholder PA Curup terhadap e-litigasi secara pribadi, mereka telah memahami tentang e-litigation baik secara pengertian dan proses e-litigation.

Hal ini disampaikan narasumber pada wawancara yaitu Wakil Ketua pada tahun 2021 s.d 2022, Bapak Soleh, L.c., M.A, berikut pernyataan yang disampaikan, Bapak Soleh, L.c., M.A:³⁹

“E-Litigation adalah proses persidangan secara elektronik memeriksa dan mengadili dengan bantuan elektronik”

Pandangan e-litigation dari Wakil Ketua pada tahun 2020 s.d 2021, Bapak H.A Havizh Martius. S.Ag., S. H., M.H. yaitu: ⁴⁰

“E-litigation sebagai terobosan baru dari Mahkamah Agung yang merupakan bagian dari e-court sangat efektif dan efisien untuk penyelesaian perkara karena para pihak tidak perlu hadir secara fisik ke persidangan dan hemat biaya.”

Pandangan e-litigation dari Hakim pada tahun 2021 s.d 2022, Bapak Dr. Faisal Amri, S.H.I.,M.H yaitu:⁴¹

“E-litigasi sangat baik karena menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan prinsip peradilan yg cepat, sederhana dan berbiaya ringan.”

Pandangan e-litigation dari Panitera pada tahun 2019 s.d 2022, Ibu Gustina Chairani, S.H yaitu:⁴²

³⁹ Soleh, L.c., M.A, wawancara dengan Wakil Ketua PA Curup (Whatsaap, 2023), 23 Maret 2023 pukul 13.22 WIB

⁴⁰ H.A Havizh Martius. S.Ag., S. H., M.H., wawancara dengan Wakil Ketua PA Curup (Whatsaap, 2023), 3 Agustus 2023

⁴¹ Dr. Faisal Amri, S.H.I.,M.H , wawancara dengan hakim PA Curup (Whatsaap, 2023), 23 Maret 2023 pukul 13.57 WIB

“E-Litigation semacam sistem persidangan yang dilakukan secara elektronik. Jadi, dari proses jawaban, replik, duplik, kesimpulan sampai dengan putusan bias secara elektronik.”

Menurut para narasumber secara konsep *e-litigation* sangat bagus dan sangat bermanfaat bukan hanya untuk aparaturnya pengadilan tetapi juga untuk para pihak. Dengan *e-litigation* memangkas hari persidangan, para pihak tidak perlu hadir ke sidang, cukup dari rumah meng-upload dokumen dan mengunduh dokumen pihak lawan, biaya perkara menjadi lebih hemat dan tenaga serta waktu menjadi efisien.

Dari wawancara kepada para narasumber dapat disimpulkan bahwa stakeholder di PA Curup sudah memahami konsep dan proses *e-litigation* namun untuk langsung menerapkan *e-litigation* belum terlaksana dengan sempurna sampai dengan tahun 2021 salah satunya karena PA Curup tidak dapat memaksa para pihak untuk menggunakan *e-litigation* tersebut.

Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh Hakim, Bapak Dr. Faisal Amri, S.H.I.,M.H sebagai berikut:⁴³

“Pengadilan dalam penerimaan perkara bersifat pasif tidak boleh memaksa orang yang untuk mendaftarkan perkara dengan menggunakan aplikasi e-court atau e-litigation dan begitu juga sebaliknya tidak boleh melarang orang untuk mendaftarkan perkara secara e-court atau e-litigation.”

⁴² Gustina Chairani, S.H, wawancara dengan Panitera PA Curup, 20 Januari 2023 pukul 10.00 WIB

⁴³ Dr. Faisal Amri, S.H.I.,M.H, wawancara dengan hakim PA Curup (Whatsaap, 2023), 23 Maret 2023 pukul 13.57 WIB

Untuk pandangan para stakeholder atau narasumber tentang *e-litigation* di PA Curup sudah cukup baik dan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melaksanakan *e-litigation*.

Menurut Hakim, Bapak Dr. Faisal Amri, S.H.I.,M.H tentang *e-litigation* di PA Curup yaitu:

“Sudah cukup baik karena dengan kondisi peraturan elitigasi yang belum komprehensif PA Curup sudah berupaya menggunakan elitigasi dengan semaksimal mungkin sambil berupaya mensosialisasikan ke masyarakat dan menyempurnakan kekurangan yang ada.”

Hal ini juga diungkapkan oleh Panitera, Ibu Gustina Chairani, S.H sebagai berikut:

“Bahwa e-litigation dari dulu sudah diinstruksikan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tapi pada kenyataannya masyarakat belum berminat dikarenakan masyarakat masih menggunakan HP jadul, masyarakat belum paham dan belum cocok dengan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong. PA Curup berusaha agar masyarakat dimudahkan dalam proses persidangan, memperingan biaya perkara. Para Penasehat hukum diwajibkan untuk e-litigasi namun ketika principal datang, mereka tidak mau jadi tidak bisa dijalankan”

Di PA Curup sudah ada kebijakan penerapan *e-litigation*, untuk pengacara sudah wajib pakai *e-court* dan kalau pihak lawan juga pengacara pakai *e-court* ya diwajibkan pakai *e-litigation*, tetapi untuk pengguna lainnya atau masyarakat yang tidak pakai pengacara masih diberikan pilihan

jika pencari keadilan mau dan mampu menggunakan *e-litigation* diarahkan oleh pihak PA Curup.

Persidangan secara elektronik dapat dilangsungkan atas persetujuan para pihak setelah selesai proses mediasi. Kehadiran para pihak berperkara di dalam ruang sidang pada sidang dengan agenda melaporkan hasil mediasi sangat dianjurkan. Ketika mediasi dilaporkan tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan agenda menanyakan kepada para pihak utamanya pihak Tergugat/Termohon akan persetujuannya mengikuti persidangan lanjutan secara elektronik. Ketika para pihak telah setuju maka majelis hakim menyusun court calender sebagaimana menu yang tersedia di aplikasi SIPP dan ini terintegrasi ke dalam e court. Jika para pihak atau pihak Tergugat tidak setuju persidangan lanjutan dilakukan secara elektronik, maka majelis hakim menentuka persidangan berikutnya secara manual sesuai hukum acara yang telah mengaturnya. Persetujuan pihak Tergugat/Termohon tidak diperlukan lagi jika kemudian pihak Tergugat/Termohon telah diwakili oleh Kuasa Hukum (Advokat).

Di dalam praktek, pihak Tergugat yang lebih dari satu orang kadang terjadi salah seorang pihak Tergugat tidak menghendaki berperkara secara elektronik, Jika tidak ada kesepakatan antara para Tergugat maka kepada Penggugat dan Tergugat yang menyatakan persetujuan beracara secara elektronik berlaku ketentuan beracara secara elektronik, sedang pihak Tergugat yang lain yang tidak setuju maka proses penundaan persidangan tersebut dilakukan secara manual. Kondisi ini akan menyebabkan efektifitas

proses persidangan yang tidak berjalan sesuai dengan persidangan elektronik.

Stakeholder PA Curup sebagai penyelenggara e-litigation pun sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/Dja/HK.05/SK/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

Seperti yang diungkapkan Ketua PA Curup, Bapak H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I., yaitu:

“Ketua mengawasi proses administrasi dan persidangan secara elektronik, menawarkan dan mensosialisasikan kepada para pihak untuk melaksanakan e-litigation”⁴⁴

Wakil Ketua, Bapak Soleh, L.c., M.A, menyampaikan tugas dan tanggung jawabnya yaitu: ⁴⁵

“Wakil Ketua mendukung kebijakan ketua dan memonitoring penerapan e court dan e litigasi, mengawasi proses administrasi dan persidangan secara elektronik, mengarahkan dan mensosialisasikan kepada para pihak untuk melaksanakan e-litigation”⁴⁶

Wakil Ketua, Bapak H.A Havizh Martius. S.Ag., S. H., M.H. juga menyampaikan tugas dan tanggung jawabnya yaitu: ⁴⁷

⁴⁴ H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I, wawancara dengan Ketua PA Curup (Whatsaap, 2023), 3 Maret 2023 pukul 15.07 WIB

⁴⁵ Soleh, L.c., M.A, wawancara dengan Wakil Ketua PA Curup (Whatsaap, 2023), 23 Maret 2023 pukul 13.22 WIB.

⁴⁶ H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I, wawancara dengan Ketua PA Curup (Whatsaap, 2023), 3 Maret 2023 pukul 15.07 WIB

⁴⁷ H.A Havizh Martius. S.Ag., S. H., M.H., wawancara dengan Wakil Ketua PA Curup (Whatsaap, 2023), 3 Agustus 2023

“Sebagai Wakil Ketua PA Curup waktu itu saya menyampaikan dan mengajak Hakim dan ASN PA Curup untuk mensosialisasikan dan membantu para pihak untuk berperkara secara e- court dan e-litigation.”

Peran Hakim dalam pelaksanaan e-litigation oleh Hakim, Bapak Dr. Faisal Amri, S.H.I.,M.H yaitu:⁴⁸

“Sebagai hakim maka peran yang saya lakukan dalam pelaksanaan e-litigation adalah mensosialisasikan kepada masyarakat, menjalankan fungsi pengawasan selaku hakim pengawas bidang dan memvalidasi putusan yang sudah diupload di aplikasi e-court”

Begitu juga Panitera tahun 2019 s.d 2022 yang sudah menjalankan perannya, hal yang diceritakan oleh Ibu Gustina Chairani, S.H sebagai berikut: ⁴⁹

“Sebagai panitera, saya menjadi koordinator untuk mendaftar secara e-court, menunjuk satu petugas untuk melayani para pihak untuk menggunakan e-court, untuk e-litigation menyarankan penasihat hukum menggunakan e-litigation, mengkoordinator para Panitera Pengganti menggunakan e-litigation dan memonitoring.”

Begitu juga Panitera Pengganti yang sudah menjalankan perannya, hal yang diceritakan oleh Bapak Ardiansyah, S.H sebagai berikut:⁵⁰

“Sebagai Panitera Pengganti saya bertanggung jawab terhadap data perkara mulai dari proses persidangan sampai dengan minutasi, mencatat semua data persidangan pada Sistem Informasi Pengadilan, menggunggah

⁴⁸ Dr. Faisal Amri, S.H.I.,M.H , wawancara dengan hakim PA Curup (Whatsaap, 2023), 23 Maret 2023 pukul 13.57 WIB

⁴⁹ Gustina Chairani, S.H, wawancara dengan Panitera PA Curup, 20 Januari 2023 pukul 10.00 WIB

⁵⁰ Ardiansyah, S.H., wawancara dengan Panitera Pengganti, PA Curup, 3 Maret 2023 pukul 10.00 WIB.

Berita Acara Pemeriksaan Setempat ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan melaksanakan proses minutasasi berkas persidangan berdasarkan dokumen elektronik yang tersimpan pada Sistem Informasi Pengadilan.”

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan *E-Litigation* Di Pengadilan Agama Curup

Dalam suatu pekerjaan dan sistem di dalam organisasi pasti tidak selalu berjalan mulus sesuai yang dikehendaki oleh suatu organisasi. Hal yang menghambat tersebut dapat dikategorikan sebagai faktor penghambat. Penghambat yang berasal dari kata hambat yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membuat sesuatu (perjalanan, pekerjaan, dan sebagainya) menjadi lambat atau tidak lancar; sesuatu yang menahan. Kata Penghambat juga diartikan dapat sebagai orang yang menghambat; atau sesuatu alat yang dipakai untuk menghambat.

Faktor penghambat ada 2 jenis yang terdiri dari faktor internal (di dalam suatu organisasi) atau faktor eksternal (di luar organisasi).

1. Faktor Internal Pengadilan Agama Curup

1. Kebijakan dan Kemauan Dari Pimpinan serta Aparatur PA Curup Belum Konsisten Dalam Penerapannya

Pimpinan Pengadilan Agama Curup ada 2 (dua) yaitu Ketua dan Wakil Ketua. Kebijakan dibuat oleh Ketua bersama-sama dengan Wakil Ketua. Pengertian kebijakan menurut para ahli yaitu:

Kebijakan merupakan sebuah rangkaian aktivitas, aksi, sikap, rencana program dan keputusan yang dilakukan oleh para pemain (pihak

terkait) sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi (Herdiana, 2018).⁵¹

Kebijakan dapat berasal dari suatu individu maupun kelompok yang melaksanakan serangkaian tindakan/ aktivitas/ maupun program untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kebijakan juga diartikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari input, proses dan output (Hanafi and Ma`sum, 2015).⁵²

Miriam Budiardjo menyatakan, kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh individu maupun kelompok politik dalam upaya memilih tujuan serta cara-cara yang digunakan dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.⁵³

Dari beberapa pengertian kebijakan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu keputusan yang diambil oleh individu atau kelompok yang memiliki kuasa agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Proses kebijakan terdiri dari proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dilaksanakan oleh kelompok penekan atau yang dikenal dengan istilah elit politik. Dalam hal ini yang merumuskan kebijakan adalah Ketua Bersama Wakil Ketua. Untuk melaksanakan proses e-litigation ini sudah

⁵¹ Desrinelti dkk, Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan, Jurnal Riset Tindakan Indonesia, Vol. 1, No.6, 2021.

⁵² Desrinelti dkk, Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan, Jurnal Riset Tindakan Indonesia, Vol. 1, No.6, 2021.

⁵³ IDN Times, 12 Pengertian Kebijakan Menurut Para Ahli, 2023 <https://www.idntimes.com/business/economy/seo-intern-idn-times/12-pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli> diakses tanggal 5 Mei 2023

terdapat kebijakan dari pimpinan Pengadilan Agama Curup diucapkan pada saat rapat namun tidak dituangkan dalam bentuk surat keputusan dan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Sehingga komitmen dari pimpinan sampai dengan aparatur PA Curup untuk menjalankan e-litigation belum dilaksanakan dengan maksimal.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua, Bapak Soleh, L.c., M.A, sebgaai berikut:⁵⁴

“Kebijakan serta kemauan dari pimpinan serta aparatur PA Curup itu sendiri belum konsisten dalam menjalankan e-litigation. Memang PERMA No. 1 Tahun 2019 sudah ada namun perlu adanya sikap konsisten dari aparatur PA Curup agar terlaksana secara maksimal. 2019-2020 mungkin belum ada kebijakan dari pimpinan saat itu, tetapi awal 2021 sudah ada kebijakan bahkan mengarahkan agar e-litigasi diterapkan dengan target 70 % dari jumlah perkara”

Pada pelaksanaan peran masing-masing baik Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Panitera Pengganti sudah melaksanakan peran mereka masing-masing untuk menjalankan e-litigation di PA Curup namun memang pilihan kembali lagi kepada masyarakat yang mau atau tidak menggunakan sistem e-litigation. Pihak dari PA Curup sudah menawarkan kepada para pihak untuk menjalankan e-litigation.

⁵⁴ Soleh, L.c., M.A, wawancara dengan Wakil Ketua PA Curup (Whatsaap, 2023), 23 Maret 2023

2. Fasilitas Di Pengadilan Agama Curup Belum Memadai

Suatu peraturan yang diterbitkan harus dapat berjalan secara efektif agar dapat tujuan peraturan tersebut dapat terwujud sesuai apa yang diharapkan.

Efektivitas hukum secara luas yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dapat dicapai dengan mengacu pada lima faktor, yaitu:⁵⁵

- 1) Faktor legislasi (hukum positif). Ada kebutuhan untuk meninjau dan menganalisis efektivitas peraturan hukum seperti analisis C.G Howard dan R.S. Munnars.
- 2) Faktor Penegak Hukum yang meliputi pihak-pihak yang menyusun, menegakkan dan pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan peraturan perundang-undangan,
- 3) Faktor sarana dan prasarana yang berkaitan dengan efektifitas undang-undang. Meskipun kadang-kadang tidak dianggap sebagai faktor yang paling penting dalam menilai efektivitas suatu undang-undang, faktor sarana dan prasarana juga mempengaruhi keberlakuan dan efektivitas hukum di masyarakat
- 4) Faktor lingkungan dan masyarakat di mana hukum itu diterapkan. Faktor lingkungan dan masyarakat menjadi penting dalam menganalisis efektivitas hukum karena faktor lingkungan dan masyarakat cenderung melihat landasan sosiologis dan teleologis dalam penerapan hukum.
- 5) Faktor budaya dalam masyarakat. Hal ini penting untuk melihat apakah hukum yang datang atau telah berlaku itu sesuai dengan budaya masyarakat atau tidak. Jika undang-undang dibuat tanpa memperhatikan aspek budaya masyarakat, masyarakat dapat menentang hukum yang diterapkan dan berpotensi mempengaruhi efek hukum di masyarakat.

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan persidangan di pengadilan secara elektronik terdapat pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/Dja/HK.05/SK/I/2020 Tentang

⁵⁵ Lalu M, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum", Jurnal USM Law Review, Vol. 5, No.1, (2022), h.117

Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan

Agama Secara Elektronik, terdiri dari:

- a) Server Database Perkara,
- b) Perangkat Komputer,
- c) Laptop/Tablet,
- d) TV Monitor,
- e) Perangkat lunak (software) untuk memproses data,
- f) Anti Virus,
- g) Uninterruptible Power Supply (UPS)/Baterai Cadangan,
- h) Jaringan internet,
- i) Jaringan telpon,
- j) Switching/Alat pembagi jaringan internet,
- k) Printer,
- l) Mesin pemindai (scanner),
- m) Access Point,
- n) Modem, wireless card, repeater,
- o) Ruang khusus Server,
- p) Komputer User (Client),
- q) Dan lain sebagainya.

Ada beberapa fasilitas yang belum dimiliki oleh PA Curup yaitu mesin pemindai (*scanner*) dan *access point* namun meskipun PA Curup sudah memiliki jaringan internet tapi masih mengalami kendala pada jaringan internet tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh Panitera, Ibu Gustina Chairani, S.H sebagai berikut:⁵⁶

“Salah satu kendala dalam pelaksanaan e-litigation pada PA Curup yaitu fasilitas yang belum memadai dan untuk mendapatkannya juga terkendala biaya.”

⁵⁶Gustina Chairani, S.H, wawancara dengan Panitera PA Curup, 20 Januari 2023 pukul 10.00 WIB

Pada pelaksanaan untuk mendapatkan fasilitas bagi e-litigation di Pengadilan Agama Curup belum dapat terwujud semua sesuai Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/Dja/HK.05/SK/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Agama Secara Elektronik dikarenakan terkendala anggaran. Untuk mendapatkan sarana dan prasarana tersebut diperlukan proses pengajuan yang memakan waktu. Bisa dengan pengajuan pada saat penyusunan pagu indikatif maupun pengajuan pada saat tahun berjalan namun waktu dan kemungkinan untuk dikabulkan oleh pihak Mahkamah Agung mungkin lama mengingat pengadilan di Mahkamah Agung yang berjumlah ribuan. Memang ada beberapa peralatan yang sudah ada di Pengadilan Agama Curup namun dikarenakan hakim pada Pengadilan Agama Curup lima orang minimal membutuhkan sarana dan prasarana tersebut juga lebih dari satu .

3. Pengadilan Agama Curup Belum Memaksimalkan Sosialisasi E-Litigation Kepada Masyarakat.

Pada suatu kebijakan atau program yang baru untuk masyarakat dalam suatu instansi maka perlu adanya proses pengenalan tentang kebijakan atau program tersebut. Pengenalan program di suatu kelompok atau instansi sering dikenal dengan namanya sosialisasi.

Menurut Damsar, sosialisasi merupakan proses seseorang mengenal dan memahami peraturan-peraturan kelompok dimana ia hidup dan tinggal.⁵⁷

Pengertian sosialisasi dari Charlotte Buhler yaitu sebuah proses yang membantu orang belajar dan beradaptasi tentang cara hidup dan berpikir dalam kelompok sehingga mereka dapat memiliki peran dan bertindak dengan kelompoknya.⁵⁸

Menurut Soerjono Soekanto, sosialisasi adalah proses transfer budaya ke masyarakat baru.⁵⁹

Dari ketiga pengertian di atas, Peneliti menyimpulkan bahwa sosialisasi adalah proses belajar pengenalan program, peraturan-peraturan atau sistem baru sehingga dapat beradaptasi pada suatu kelompok tertentu.

Pengadilan Agama Curup yang diwakili oleh Ketua Pengadilan Agama Curup menyadari bahwa pengenalan sistem e-litigation masih kurang. Sosialisasi memang sudah dijalankan namun belum maksimal. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Wakil Ketua, Bapak H.A Havizh Martius. S.Ag., S. H., M.H. sebagai berikut:⁶⁰

⁵⁷ Dian Herdiana, "Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar", Jurnal Ilmiah dan Wawasan Akademik, Vol. I, No. 3, (November, 2018), h. 15.

⁵⁸ Normina, "Masyarakat dan Sosialisasi", Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan, Vol 12, No. 22, (22 Oktober 2014), h.109.

⁵⁹ Normina, "Masyarakat dan Sosialisasi", h. 109

⁶⁰ H.A Havizh Martius. S.Ag., S. H., M.H., wawancara dengan Wakil Ketua PA Curup (Whatsaap, 2023), 3 Agustus 2023

“Faktor Penghambat dalam pelaksanaan e-litigation terjadi karena belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat pencari keadilan.”

Sosialisasi pernah dilaksanakan oleh PA Curup di Kantor Urusan Agama (KUA) pada saat melaksanakan sidang di luar gedung. Hal ini disampaikan oleh narasumber, Panitera, Ibu Gustina Chairani, S.H. sebagai berikut:⁶¹

“Sosialisasi pernah dijalankan yaitu pada saat PA Curup melaksanakan sidang di luar gedung yaitu di KUA setempat.”

Sosialisasi sudah pernah ada dilaksanakan di luar gedung PA Curup namun untuk mensosialisasikan e-litigation di dalam lingkungan PA Curup belum terlaksana juga secara maksimal.

Hal ini Peneliti lihat langsung di lingkungan Pengadilan Agama Curup seperti di ruang tunggu sidang I, ruang tunggu sidang II, ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan di halaman kantor untuk pengenalan e-litigation baik secara tertulis seperti spanduk, banner baliho, umbul-umbul, poster, pamflet, brosur, stiker tidak ada yang ada hanya banner tentang e-court dan secara lisan atau pengumuman, media sosial milik Pengadilan Agama Curup (Website, Instagram, Tiktok dan Facebook) kurang berjalan secara maksimal. Inovasi Pengadilan Agama Curup yaitu SIBILLI PELAYANKU (Sistem Mobil Keliling Pelayanan Hukum) yang seharusnya digunakan untuk alat pelayanan kepada

⁶¹ Gustina Chairani, S.H, wawancara dengan Panitera PA Curup, 20 Januari 2023 pukul 10.00 WIB

masyarakat ketika melaksanakan sidang di luar Gedung juga belum dilaksanakan secara maksimal.

2. Faktor Eksternal Pengadilan Agama Curup

1. Pencari Keadilan Belum Paham Penggunaan Teknologi

Menurut Manuel Castells, Teknologi ialah suatu kumpulan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan.⁶²

Miarso menyatakan bahwa Teknologi ialah suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses yang berjalan dapat menggunakan atau menghasilkan produk tertentu, di mana produk yang tidak terpisah dari produk lain yang sudah ada.

Roger mengemukakan bahwa teknologi adalah suatu rancangan atau desain untuk alat bantu tindakan yang mengurangi ketidakpastian dengan hubungan sebab akibat dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan.⁶³

Dari ketiga pandangan ahli tentang teknologi, dapat Peneliti simpulkan bahwa teknologi merupakan suatu sistem atau alat yang dapat mempermudah pekerjaan manusia.

⁶² Rheza Aditya G, Pengertian Teknologi Menurut Para Ahli Ketahui Manfaat dan Jenisnya, 2022, <https://www.bola.com/ragam/read/5058501/pengertian-teknologi-menurut-para-ahli-ketahui-manfaat-dan-jenis-jenisnya> diakses tanggal 5 Mei 2023

⁶³ Dewi Suci, Pengertian Teknologi Menurut Para Ahli Beserta Jenis dan Manfaatnya, 2022, <https://www.brilio.net/wow/pengertian-teknologi-menurut-para-ahli-beserta-jenis-dan-manfaatnya-2209106.html> diakses tanggal 5 Mei 2023

Ketika suatu perkara yang ke dua belah pihak pencari keadilan hadir maka dilaksanakan proses mediasi namun jika mediasi gagal, dalam hal ini Ketua Majelis akan menawarkan para pihak untuk melaksanakan proses persidangan secara elektronik atau e-litigation tapi para pihak banyak menolak e-litigation dikarenakan banyak yang belum paham penggunaan teknologi. Handphone yang digunakan para pihak ada yang belum android dan mereka banyak tidak paham yang namanya email. Padahal Pengadilan Agama Curup menyediakan petugas untuk membantu proses dari e-court sampai dengan e-litigation. Serta untuk pencari keadilan yang rumahnya di daerah dusun masih susah untuk mengakses signal.

Hal ini diungkapkan oleh Panitera, Ibu Gustina Chairani, S.H sebagai berikut:⁶⁴

“Salah satu kendala dalam pelaksanaan e-litigation pada PA Curup yaitu kondisi masyarakat awam secara pendidikan dan masyarakat awam masih menggunakan HP jadul atau belum HP android.”

Wakil Ketua, Bapak Soleh, Lc juga menyatakan sebagai berikut:⁶⁵

“Faktor penghambat pelaksanaan e-litigation yaitu masyarakat yang belum bisa menggunakan teknologi informasi, banyak yang belum punya e mail, tiddk tahu bagaimana buka dan login serta upload dan unduh dokumen.”

⁶⁴ Panitera, Ibu Gustina Chairani, S.H, wawancara dengan mantan Panitera PA Curup, 20 Januari 2023 pukul 10.00 WIB

⁶⁵ Soleh, Lc, Wakil Ketua.

2. Pencari Keadilan Takut Tidak Mendapatkan Haknya dan Sidang Menjadi

Lama

Dalam proses sidang, pencari keadilan memiliki hak-hak pokok yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Hak-Hak Pokok dalam proses persidangan⁶⁶

- Berhak berperkara di pengadilan dengan biaya perkara ditanggung oleh negara (sepanjang alokasi dana dimaksud di Pengadilan Agama yang bersangkutan masih tersedia);
- Berhak mengajukan jawaban, replik, duplik, replik dan duplik di muka persidangan;
- Berhak mendapatkan kesempatan menyelesaikan sengketa melalui mediasi atau menolak mediasi;
- Berhak mengajukan bukti-bukti atau tidak mengajukan bukti-bukti di muka persidangan;
- Berhak mengajukan kesimpulan di muka persidangan;
- Mengajukan Eksepsi dan Rekonpensi atas gugatan lawan.
- Gugatan Rekonpensi yang dapat diajukan istri dalam permohonan dalam Cerai Talak adalah berdasarkan Pasal 149 KHI meliputi :
 - Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau barang, kecuali bekas istri tersebut Qabla Al-Dukhul.
 - Memberi Nafkah dan Kiswah kepada bekas istri selama dalam masa Iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
 - Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qabla Al-Dukhul.
 - Memberikan biaya Hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
- Berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) bagi pihak yang tidak mampu membayar biaya perkara karena termasuk dalam golongan orang tidak mampu.
- Meminta supaya diadakan pemeriksaan setempat dan sita jaminan terhadap objek-objek harta yang menjadi sengketa.
- Mengajukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.
- Mendapatkan Salinan Putusan / Penetapan dan Akta Cerai bagi yang bercerai di Pengadilan Agama.⁶⁷

⁶⁶ Pengadilan Agama Curup, <https://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/layanan-hukum/hak-hak-pokok/hak-hak-pokok-dalam-proses-persidangan> diakses tanggal 2 Februari 2023

⁶⁷ Pengadilan Agama Sumatera Barat, 2021 <https://web.pa-sumber.go.id/hak-hak-para-pencari-keadilan/> diakses tanggal 6 Mei 2023

Adapun Hak-hak pencari keadilan Berdasarkan SK KMA-RI

No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Pasal 6 ayat 1 huruf c yaitu:⁶⁸

1. Berhak memperoleh Bantuan Hukum
2. Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum
3. Berhak segera diadili oleh Pengadilan
4. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.
5. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.
6. Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.
7. Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.
8. Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.
9. Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
10. Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.
11. Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan.
12. Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.
13. Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.
14. Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.
15. Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya.
16. Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.
17. Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
18. Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.
19. Berhak segera menerima atau menolak putusan.
20. Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.
21. Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.

⁶⁸ SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Pasal 6 ayat 1 huruf c

22. Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
23. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP. (Pasal 50 s/d 68 dan pasal 196 uu no.8 tahun 1981 tentang KUHAP)

Pada pelaksanaan e-litigation yang seluruh prosesnya dilaksanakan secara online mulai dari pertukaran dokumen persidangan yakni jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan putusan dapat dilakukan secara elektronik membuat pencari keadilan enggan untuk melaksanakan sidang secara elektronik ini dikarenakan takut hak-hak mereka tidak terpenuhi terutama untuk perkara cerai talak dan mereka takut tidak mendapatkan keadilan. Pihak istri takut pelaksanaan tuntutan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau barang, kecuali bekas istri tersebut Qabla Al-Dukhul, tuntutan Nafkah dan Kiswah kepada bekas istri selama dalam masa Iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, tuntutan pelunasan mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qabla Al-Dukhul dan tuntutan biaya Hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun tidak mereka dapatkan.

Pernyataan ini disampaikan oleh salah satu Pencari Keadilan, Rika Deslaini, S.H pada perkara cerai talak sebagai berikut:⁶⁹

“Saya ditawari sidang secara elektronik oleh hakim ketika mediasi saya dan suami gagal tapi saya tidak mau karena saya takut tidak

⁶⁹Rika Deslaini, Pencari Keadilan, PA Curup, 20 Februari 2023 pukul 11.00 WIB

mendapatkan hak saya ketika saya bercerai jadi saya memilih sidang secara manual.”

Dalam hal ini masyarakat masih belum memahami kemanfaatan dan kepastian yang didapat dari pelaksanaan e-litigation ini. Mereka memilih lebih baik datang ke pengadilan agama Curup untuk bersidang secara manual agar dapat mengetahui proses persidangan dan hasil dari putusan persidangan. Para pencari keadilan merasa tidak puas jika sidang melalui e-litigation.

Selain itu masyarakat masih khawatir bahwa e-litigation membuat sidang berjalan lambat dan tidak jelas.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Dr. Faisal Amri, S.H.I.,M.H:⁷⁰

“Salah satu kendala yang ada di pikiran masyarakat yaitu masih adanya kekhawatiran masyarakat berperkara secara elitigasi akan memperlambat penyelesaian perkara.”

Salah satu kuasa hukum saat mendampingi kliennya pun , Moeh. Ramdani, S.H menyatakan sebagai berikut:⁷¹

“Klien saya tidak mau menggunakan e-litigation karena takut prosesnya lama dan tidak jelas padahal kami sudah memberikan pemahaman tentang proses sidang tersebut.”

Devi Wedic melalui kuasa hukumnya, Rika Deslaini, S.H juga menyampaikan keengganan kliennya untuk mengikuti e-litigation. Rika Deslaini, S.H menyampaikan sebagai berikut:⁷²

⁷⁰ Bapak Dr. Faisal Amri, S.H.I.,M.H , wawancara dengan hakim PA Curup (Whatsaap, 2023), 23 Maret 2023 pukul 13.57 WIB

⁷¹, Moeh Ramdani, S.H, Advokat, PA Curup, 11 Mei 2023 pukul 09.28 WIB

“Saat mediasi gagal, klien kami ditawarkan e-litigation namun klien kami menolak karena takut sidang berjalan lama. Menurutnya, sidang manual lebih cepat disbanding e-litigation.”

3. Tidak Adanya Sanksi yang Tegas

Dalam suatu hukum agar diikuti oleh masyarakatnya harus memiliki sifat mengatur dan memaksa. Setidaknya dengan hadirnya aturan hukum masyarakat menjadi lebih bisa menghargai kewajiban hak dan kewajiban masing-masing orang sehingga menjadi sebuah ketertiban. Hukum yang bersifat memuat peraturan – peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat sedangkan hukum memaksa adalah hukum dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhi. Dengan begitu, individu yang tidak menaati hukum atau peraturan bisa mendapatkan sanksi tegas.

Prof. Dr. Sudiono Mertokusumo mendefinisikan sanksi dengan “suatu reaksi, akibat atau konsekuensi dari pelanggaran terhadap kaidah sosial, Terdapat beberapa unsur dalam sanksi yaitu reaksi, akibat dan konsekuensi dari pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial (kaidah hukum maupun non hukum), sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan seseorang menaati kaidah sosial tertentu

⁷² Rika Deslaini, Pencari Keadilan, PA Curup, 20 Februari 2023 pukul 11.00 WIB

dan mengenai sanksi hukum dapat dibedakan menjadi sanksi publik dan sanksi privat”.⁷³

Achmad Ali juga mengutip beberapa pendapat para ahli mengenai sanksi, Paul Bohanan mengenai pengertian sanksi ini, ia berpendapat bahwa, “sanksi adalah seperangkat aturan tentang bagaimana lembaga hukum dapat mencampuri suatu masalah untuk memelihara suatu sistem sosial yang ada, sehingga masyarakat dapat hidup dalam sistem itu secara tenang, tertib dan dalam cara yang dapat diperhitungkan.”⁷⁴

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi adalah suatu alat pemaksa agar seseorang mentaati aturan yang berlaku untuk memberikan ketertiban.

Ketentuan sanksi ini, baik pidana, perdata, maupun administratif merupakan suatu pilihan, artinya tidak harus ketiga-tiganya diterapkan tetapi dapat dipilih mana yang paling efektif dan yang paling tepat dikaitkan dengan lingkup substansi pengaturannya. Bahkan sangat mungkin penegakan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan sama sekali tidak diperlukan adanya sanksi. Sanksi dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu opsi. Jika diperlukan, termasuk ketentuan pidana.

⁷³ Lidiya Fadlah Mastura, Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Dalam Pelanggaran Hukum Keluarga Di Negara-Negara Muslim, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 23 No. 1 Edisi Januari - Juni 2022.

⁷⁴ Lidiya Fadlah Mastura, Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Dalam Pelanggaran Hukum Keluarga Di Negara-Negara Muslim, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 23 No. 1 Edisi Januari - Juni 2022.

Pencantuman sanksi juga harus disesuaikan dengan substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan dijumpai pengenaan sanksi, terutama sanksi pidana terlihat sangat dipaksakan. Sanksi yang tidak sesuai akan mengakibatkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk menjadi tidak efektif atau tidak ada daya/hasil gunanya. Hal ini sesuai dengan salah satu asas yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akibat lainnya, dalam praktik sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut karena tidak sesuai dengan lingkup substansinya menjadi sangat sulit untuk diterapkan.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tidak ada menyebutkan tentang sanksi apabila peradilan di bawahnya tidak melaksanakan e-court atau e-litigation secara maksimal. Sehingga tidak adanya daya paksa agar pengadilan di bawah Mahkamah Agung menerapkan sistem e-court dan e-litigation. Untuk punishment dan reward di dalam pelaksanaan e-litigation ini yang ada hanya berupa reward untuk yang pejabat yang melaksanakan e-litigation akan mendapat promosi pindah lebih cepat. Kalo untuk ranking pelaporan hasil e-litigation ada di dalam laporan triwulan. Namun karena tidak ada *punishment* seperti teguran atau yang

lain jadi tidak ada daya paksa dari Mahkamah Agung kepada pengadilan di bawahnya. Sehingga e-litigation tidak berjalan maksimal seperti yang diharapkan.

C. Solusi agar Pengadilan Agama Curup Dapat Menerapkan *E-litigation*

1. Memaksimalkan Sosialisasi E-Litigation Kepada Masyarakat

Pengadilan Agama Curup perlu memaksimalkan sosialisasi peraturan-peraturan terbaru tentang e-litigation kepada Masyarakat baik di dalam lingkungan kantor Pengadilan Agama Curup maupun di luar kantor Pengadilan Agama Curup yaitu di Kabupaten Rejang Lebong. Pengadilan Agama Curup memaksimalkan sosialisasi e-litigation di lingkungan kantor Pengadilan Agama Curup baik melalui papan pengumuman, media sosial milik Pengadilan Agama Curup (Website, Instagram, Tiktok dan Facebook), menambah alat peraga untuk sosialisasi di ruang tunggu sidang I, ruang tunggu sidang II, ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan di halaman kantor untuk pengenalan e-litigation baik secara tertulis seperti spanduk, banner baliho, umbul-umbul, poster, pamflet, brosur, stiker dan pelaksanaan secara lisan seperti pengumuman lebih digiatkan lagi.

Selain Mensosialisasikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sekarang juga ada PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan juga memaksimalkan

fungsi inovasi dari PA Curup untuk melayani masyarakat dalam memberikan informasi tentang *e-litigation* yaitu SIBILLI PELAYANKU.

Seperti yang diungkapkan Ketua PA Curup, Bapak H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I., yaitu:⁷⁵

“Pada PERMA Terbaru ini pencari keadilan dapat melaksanakan e-litigation secara e-court dan hybrid sehingga perkara perkara yang didaftarkan secara e-court lebih murah dan para pihak tidak perlu ke pengadilan dalam proses jawab menjawab sampai dengan putusan. Lalu memaksimalkan inovasi PA Curup yaitu SIBILLI PELAYANKU (Sistem Mobil Keliling Pelayanan Hukum) dalam mensosialisasikan e-litigation di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.”

2. Bekerja Sama Dengan Pemda Kabupaten Rejang Lebong

Dalam melayani masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong yang wilayahnya luas dan masyarakatnya banyak maka Pengadilan Agama Curup sadar tidak mudah melakukannya dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana serta prasarana. Begitupun dengan pengenalan sistem *e-litigation* ini juga maka Pengadilan Agama Curup membutuhkan bantuan dari pihak lain yaitu bekerja sama dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong yaitu dengan cara Pemda Rejang Lebong dapat menyiapkan wadah dan fasilitas untuk *e-litigation* sehingga masyarakat terpusat mengupload dokumen-dokumen untuk *e-litigation*. Bekerja sama

⁷⁵ Ketua PA Curup, Bapak H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I., PA Curup, 23 Maret 2023 pukul 15.04 WIB

untuk mensosialisasikan *e-litigation* kepada masyarakat melalui pihak Kecamatan, Kantor Urusan Agama setempat, Kelurahan, perangkat desa, RW dan RT.

Dalam hal ini, Bapak Dr. Faisal Amri, S.H.I.,M.H memberikan solusi bagi pelaksanaan *e-litigation* di PA Curup, yaitu:⁷⁶

“Bekerjasama dengan PEMDA untuk memperluas jangkauan sosialisasi agar masyarakat semakin tertarik menyelesaikan perkara secara elitigasi. Seperti membuat kegiatan sosialisasi khusus mengenalkan ke masyarakat tentang e-litigasi.”

3. Perlu Adanya Sanksi Untuk Pelaksanaan *E-Litigation*

Agar suatu hukum dapat berjalan dengan semestinya dan diikuti oleh seluruh masyarakat maka harus bersifat mengatur dan memaksa. Sehingga dirasa perlu jika diterapkan suatu *punishment* dan *reward* dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Jadi, jika sudah ada *reward* bagi yang melaksanakan *e-litigation* maka Mahkamah Agung perlu juga mengatur suatu *punishment* bagi pengadilan yang tidak maksimal dalam melaksanakan *e-litigation*, baik berupa teguran tertulis atau apapun yang dapat memaksimalkan pekerjaan pengadilan.

⁷⁶ Bapak Dr. Faisal Amri, S.H.I.,M.H, wawancara dengan hakim PA Curup (Whatsaap, 2023), 23 Maret 2023 pukul 13.57 WIB

Daftar Pustaka

Buku

Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Edisi Ke-1.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Pt Citra Aditya Bakti, 1996).

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), Edisi Ke-7.

Tesis

Adri Sabila 'Ula, *Efektivitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Agama Cirebon)*, Tesis diterbitkan (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)

Armada Yusri Nasution, *Efektivitas Sidang E-Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Islam Riau 2022, Tesis diterbitkan (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2022)

Jurnal

Desrinelti dkk, Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan, Jurnal Riset Tindakan Indonesia, Vol. 1, No.6, 2021.

Fatin Hamamah, E-Litigasi Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan, Jurnal Kajian Hukum Islam, Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, Vol. 7, No.2, (Desember 2022).

Firman Hidayat, Tinjauan Asas Kepastian Hukum, keadilan dan Kemanfaatan Dalam Akta Perjanjian Kawin yang Dibuat Oleh Notaris, Jurnal Kata, Vol. 4, No. 4, (4 Desember 2017).

Fuji Rahmadi P, “*Teori Keadilan (Theory of Justice) Kajian Dalam Perspektif Hukum Islam dan Barat*”, Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 10, No. 1, (Januari-Juni 2018).

Lidiya Fadlah Mastura, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Dalam Pelanggaran Hukum Keluarga Di Negara-Negara Muslim*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 23 No. 1 Edisi Januari - Juni 2022.

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019.

Maroni Maroni, Eksistensi Nilai Moral dan Nilai Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Nomor 2 (2012).

Muhammad Alim, “Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam”, Jurnal Media Hukum, Vol. 17, No. 1, (Juni, 2010).

Muhammad Helmi, Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam, Mazahib Jurnal Pemikiran Islam, Vol. XIV, No. 2, (Desember, 2015).

Normina, “Masyarakat dan Sosialisasi”, Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan, Vol 12, No. 22, (22 Oktober 2014), h.109.

Raden Mas Try Ananto, “Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik”, Jurnal Supremasi, Vo. 11, No. 2, (2021).

Riyan Ramdani dan Dewi Mayangningsih, *Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Era Digitalisasi*, Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 2, no. 2, September 2021.

Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, II (Desember, 2021).

Artikel

Ahmad Nurhakim, *Pengertian Pendidikan Menurut Para Ahli dan Peran Fungsinya*, 2023, <https://www.quipper.com/id/blog/info-guru/pendidikan-menurut-para-ahli/> diakses tanggal 21 Mei 2023 pukul 11.07 WIB

Bab II Kajian Pustaka, <http://eprints.uny.ac.id/8728/2/bab2%20-%2005601244014.pdf> diakses tanggal 27 Maret 2023 pukul 12.10 WIB

Dalih Effendy, S.H., MESy. *Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (E Litigasi) Antara Teori Dan Praktek Di Pengadilan Agama*, [https://www.pta-pontianak.go.id/berita/artikel/543-pemeriksaan-perkara-\(Diakses tanggal 29-6-2022 pukul 15.00\)](https://www.pta-pontianak.go.id/berita/artikel/543-pemeriksaan-perkara-(Diakses_tanggal_29-6-2022_pukul_15.00))

Dewi Suci, Pengertian Teknologi Menurut Para Ahli Beserta Jenis dan Manfaatnya, 2022, <https://www.brilio.net/wow/pengertian-teknologi-menurut-para-ahli-beserta-jenis-dan-manfaatnya-2209106.html> (diakses tanggal 5 Mei 2023)

IDN Times, 12 Pengertian Kebijakan Menurut Para Ahli, 2023 <https://www.idntimes.com/business/economy/seo-intern-idn-times/12-pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli> (diakses tanggal 5 Mei 2023)

Kepaniteraan Mahkamah Agung, *Di Hari Jadi MA Ke 74 , Ketua MA Meresmikan Layanan e-Litigasi dan Hymne Mahkamah Agung*, 2019, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1645-di-hari-jadi-ma-ke-74-ketua-ma-meresmikan-layanan-e-litigasi-dan-hymne-mahkamah-agung> (Diakses tanggal 9 Desember 2022).

Pengadilan Agama Curup, <https://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/layanan-hukum/hak-hak-pokok/hak-hak-pokok-dalam-proses-persidangan> (diakses tanggal 2 Februari 2023)

Pengadilan Agama Sumatera Barat, 2021 <https://web.pa-sumber.go.id/hak-hak-para-pencari-keadilan/> (diakses tanggal 6 Mei 2023)

Rheza Aditya G, Pengertian Teknologi Menurut Para Ahli Ketahui Manfaat dan Jenisnya, 2022, <https://www.bola.com/ragam/read/5058501/pengertian-teknologi-menurut-para-ahli-ketahui-manfaat-dan-jenis-jenisnya> (diakses tanggal 5 Mei 2023)

Yasin Yusuf Abdillah, E-Litigation Sebagai Upaya Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Bagi Pencari Keadilan Di Pengadilan, <https://ms-tapaktuan.go.id/hal-artikel-3.html> (diakses tanggal 5 Mei 2023)

Rendra Widyakso, 'Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an', <https://pa-purworejo.go.id/berita/artikel-peradilan/180-konsep-keadilan-menurut-al-quran> (diakses tanggal 5 Mei 2023)

Peraturan Perundang-Undangan

UUD NRI 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Wawancara

Ardiansyah, S.H., wawancara dengan Panitera Pengganti, PA Curup, 3 Maret 2023 pukul 10.00 WIB.

Faisal Amri, S.H.I.,M.H , wawancara dengan hakim PA Curup (Whatsaap, 2023), 23 Maret 2023 pukul 13.57 WIB

Gustina Chairani, S.H, wawancara dengan Panitera PA Curup, 20 Januari 2023 pukul 10.00 WIB

Havizh Martius. S.Ag., S. H., M.H., wawancara dengan Wakil Ketua PA Curup (Whatsaap, 2023), 3 Agustus 2023

Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I, wawancara dengan Ketua PA Curup (Whatsaap, 2023), 3 Maret 2023 pukul 15.07 WIB

Moeh Ramdani, S.H, Advokat, PA Curup, 11 Mei 2023 pukul 09.28 WIB

Rika Deslaini, Pencari Keadilan, PA Curup, 20 Februari 2023 pukul 11.00 WIB

Soleh, L.c., M.A, wawancara dengan Wakil Ketua PA Curup (Whatsaap, 2023), 23 Maret 2023 pukul 13.22 WIB

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara Di Pengadilan Agama Curup

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu secara pribadi tentang *e-litigation*?
2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang *e-litigation* di PA Curup?
3. Apa peran Bapak/Ibu dalam pelaksanaan *e-litigation* di PA Curup?
4. Apakah Bapak/Ibu sudah menjalankan peran tersebut dalam pelaksanaan *e-litigation* di PA Curup?
5. Mengapa pada tahun 2019 s/d tahun 2021 *e-litigation* di PA Curup belum dilaksanakan?
6. Apa yang menjadi faktor penghambat PA Curup dalam melaksanakan *e-litigation*?
7. Apakah PA Curup tidak mendapatkan sanksi ketika tidak melaksanakan *e-litigation*?
8. Apakah *e-litigation* sudah tepat dilaksanakan di PA Curup? Bagaimana menurut Bapak/Ibu?
9. Bagaimana solusi agar PA Curup dapat melaksanakan *e-litigation*?

**Daftar Pertanyaan Wawancara
Pada Pencari Keadilan Di Pengadilan Agama Curup**

1. Apakah sebelum mendaftarkan perkara, Bapak/Ibu mengetahui *e-litigation* di PA Curup?
2. Apakah pada saat ke PA Curup, Bapak/Ibu melihat bentuk kampanye tentang *e-litigation* di PA Curup?
3. Apakah pada saat berperkara di Pengadilan Agama Curup, Bapak/ibu diperkenalkan dengan *e-litigation* oleh majelis hakim?
4. Apakah Bapak/ Ibu mau menggunakan e-litigation?
5. Apa kesulitan yang dialami Bapak/Ibu dalam melaksanakan *e-litigation*?

Daftar Pertanyaan Wawancara Di Pengadilan Agama Curup

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu secara pribadi tentang *e-litigation*?
2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang *e-litigation* di PA Curup?
3. Apa peran Bapak/Ibu dalam pelaksanaan *e-litigation* di PA Curup?
4. Apakah Bapak/Ibu sudah menjalankan peran tersebut dalam pelaksanaan *e-litigation* di PA Curup?
5. Mengapa pada tahun 2019 s/d tahun 2021 *e-litigation* di PA Curup belum dilaksanakan?
6. Apa yang menjadi faktor penghambat PA Curup dalam melaksanakan *e-litigation*?
7. Apakah PA Curup tidak mendapatkan sanksi ketika tidak melaksanakan *e-litigation*?
8. Apakah *e-litigation* sudah tepat dilaksanakan di PA Curup? Bagaimana menurut Bapak/Ibu?
9. Bagaimana solusi agar PA Curup dapat melaksanakan *e-litigation*?

JAWABAN.

1. E-litigation sebagai terobosan baru dari Mahkamah Agung yang merupakan bagian dari e-court sangat efektif dan efisien untuk penyelesaian perkara karena para pihak tidak perlu hadir secara fisik ke persidangan dan hemat biaya.
2. Dulu ketika saya bertugas di PA Curup (Agustus 2020 – Juli 2021) perkara elitigation masih sedikit atau mungkin belum ada. Penyebabnya barangkali karena Perma Nomor 1 Tahun 2019 belum begitu tersosialisasi.
3. Sebagai Wakil Ketua PA Curup waktu itu saya menyampaikan dan mengajak Hakim dan ASN PA Curup untuk mensosialisasikan dan membantu para pihak untuk berperkara secara ecourt dan elitigation.
4. Sudah

5. Karena sambutan dari masyarakat pencari keadilan belum antusias, mereka lebih suka berperkara secara biasa.
6. Karena belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat pencari keadilan.
7. Tidak, belum ada sanksi dari MA maupun PTA.
8. Sosialisasinya supaya lebih masif lagi baik ke dalam maupun keluar PA Curup. Kalau perlu disediakan reward bagi Pengguna Terdaftar yang terbanyak berperkara secara e-court dan litigasi.

Narasumber: Wakil Ketua Bapak H.A Havizh Martius. S.Ag., S. H., M.H.

Daftar Pertanyaan Wawancara Di Pengadilan Agama Curup

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu secara pribadi tentang *e-litigation*?
2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang *e-litigation* di PA Curup?
3. Apa peran Bapak/Ibu dalam pelaksanaan *e-litigation* di PA Curup?
4. Apakah Bapak/Ibu sudah menjalankan peran tersebut dalam pelaksanaan *e-litigation* di PA Curup?
5. Mengapa pada tahun 2019 s/d tahun 2021 *e-litigation* di PA Curup belum dilaksanakan?
6. Apa yang menjadi faktor penghambat PA Curup dalam melaksanakan *e-litigation*?
7. Apakah PA Curup tidak mendapatkan sanksi ketika tidak melaksanakan *e-litigation*?
8. Apakah *e-litigation* sudah tepat dilaksanakan di PA Curup? Bagaimana menurut Bapak/Ibu?
9. Bagaimana solusi agar PA Curup dapat melaksanakan *e-litigation*?

JAWABAN

1. E-litigation adalah semacam sistem administrasi persidangan dilakukan secara elektronik. Jadi, dari proses jawaban, replik, duplik dan kesimpulan bisa secara elektronik atau online.
2. Dari dulu sudah diinstruksikan dari PERMA tapi pada kenyataannya masyarakat belum berminat karena mereka menggunakan HP jadul dan belum paham. E-litigation belum cocok dengan masyarakat Rejang Lebong. PA Curup telah berusaha mempermudah bersidang, memperperingan biaya perkara. Daftar e-court sudah dilaksanakan tapi pihak lawan juga tidak setuju. PH sudah diwajibkan untuk e-court dan E-litigation tapi ketika para pihak/ prinsipal datang, mereka tidak mau maka hal tersebut tidak bisa dilaksanakan.

3. Sebagai Panitera, saya menjadi koordinator menyarankan para pihak untuk mendaftar secara e-court dengan dibantu petugas. Sudah menunjuk petugas e-court untuk membantu para pihak membuat e-mail karena rata-rata para pihak HPnya belum android. Itupun belum sidang secara elektronik/ E-litigation. Ketika E-litigation, saya mengkoordinir panitera pengganti yang menjalankan sidang lalu dimonitoring.
4. Sudah saya laksanakan
5. Masyarakat belum siap. Kondisi masyarakat pencari keadilan awam secara pendidikan. Setelah mengadakan penyuluhan ke masyarakat melalui KUA setempat. Kami juga menyiapkan petugas untuk membuat e-mail.
6. Fasilitas di PA Curup belum memadai dan masyarakat awam notabene menggunakan HP jadul.
7. Untuk sanksi hanya terdapat nilai SIPP/nilai kinerja turun. E-litigation dinilai pada penilai SIPP.
8. Seharusnya dengan fasilitas PA Curup sudah bisa dilaksanakan.
9. Kemauan para pihak yang harus merubah mindset.

Narasumber: Panitera, Gustina Chairani, S.H.

Lampiran Foto

Wawancara dengan Ketua PA Curup



Wawancara dengan Advokat Moeh Ramdani, S.H






Wawancara dengan Advokat Rika Deslaini, S.H.




Screenshot Wawancara dengan Hakim PA Curup

Bapak Dr. Faisal Amri, S.H.I., M.H.





Gambar ruang tunggu untuk ruang sidang I Pengadilan Agama Curup



Gambar ruang tunggu untuk ruang sidang I Pengadilan Agama Curup



Wawancara dengan Panitera Pengganti, Ardiansyah, S.H.



Gambar ruang tunggu untuk ruang sidang II Pengadilan Agama Curup



Gambar ruang tunggu untuk ruang sidang II Pengadilan Agama Curup




Gambar Halaman Pengadilan Agama Curup



Gambar ruangan PTSP Pengadilan Agama Curup






Gambar Screenshot Whatsaap Narasumber: Wakil Ketua Bapak H.A Havizh Martius. S.Ag., S. H., M.H.



Screenshot Wawancara dengan Wakil Ketua PA Curup

Bapak Soleh, Lc.





BIOGRAFI PENELITI



Nama : Dita Maya Sari
Tempat Tanggal Lahir : Bengkulu, 28 Januari 1994
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Riwayat Pendidikan : 1. SDN 74 Kota Bengkulu (2006)
2. SMPN 5 Kota Bengkulu (2009)
3. SMAN 3 Kota Bengkulu (2012)
4. Universitas Bengkulu (2016)